

MAKNA WAHJURUHUNNA FI AL-MADĀJ'
DALAM SURAT AN-NISĀ' AYAT 34
(Studi Muqāran Penafsiran Ibnu Jarir at-Tabari dan Ibnu Kathīr)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu al-Quran dan Tafsir



Oleh :
Hudan Aminur Raafi
NIM : E93215066

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hudan Aminur Raafi

NIM : E93215066

Jurusan/ Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri

Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juni 2019
Saya yang menyatakan,



Hudan Aminur Raafi
NIM, E93215066

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi oleh Hudan Aminur Raafi ini telah disetujui untuk diujikan,

Surabaya, 18 Juni 2019

Pembimbing I



Drs. H. Umar Faruq, MM
196207051993031003

Pembimbing II



Mutamakkin Billa, Lc, M. Ag
197709192009011007

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh *Hudan Aminur Raafî* ini, telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 18 Juli 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Tim Penguji:

Ketua,


Drs. H. Umar Faruq, MM
196207051993031003


Sekertaris,


Hasan Mahfudh, M.Hum
198909202018013001

Penguji I


Dr. Hj. Musyarrofah, MHI
197106141998032002

Penguji II


Purwanto, MHI
19780417200901109



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HUDAN AMINUR RAAFI
NIM : E93215066
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E-mail address : h.raafi11@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MAKNA WAHJURUHUNNA FI AL-MADAJI

DALAM SURAT AN-NISA AYAT 34

(STUDI MUQARAN PENAFSIRAN IBNU JARIR AT-TABARI DAN IBNU KATHIR)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Agustus 2019

Penulis



Hudan Aminur Raafi

ABSTRAK

Hudan Aminur Raafi. MAKNA WAHJURUHUNNA FI AL-MADAJ' DALAM QS. AN-NISA' AYAT 34 (Studi Muqaran Penafsiran Ibnu Jarir at-Tabari dan Ibnu Kathir)

Penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif yang bersifat kualitatif untuk mengungkap permasalahan tersebut secara jelas dan terperinci. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah model dokumentasi, yaitu berupa pengumpulan catatan-catatan, buku, kitab transkip dan lain sebagainya. Sehingga dapat diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu mengambarkan atau menjelaskan apa adanya penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dikritisi secara semantik, yaitu menggali makna-makna yang terkandung dalam penafsiran ayat. Ada dua hal yang hendak dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Penafsiran Ibnu Jarir dan Ibnu Kathir tentang *Wahjuruuhunna fi al-Madaji* dalam QS. An-Nisa' ayat: 34. 2. Persamaan dan perbedaan Ibnu Jarir dan Ibnu Kathir tentang *Wahjuruuhunna fi al-Madaji* dalam QS. An-Nisa' ayat: 34. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa: (1.) Ibnu Jarir dan Ibnu Kathir memiliki banyak persamaan dalam menafsirkan Alquran. Diantara persamaan mereka ialah metode yang digunakan dalam penulisan karya tafsir mereka, mereka berdua sama-sama menggunakan metode Tahlili dalam menafsirkan Alquran. Mereka juga sama-sama menggunakan riwayat sebagai sumber penafsiran. (2.) Metode dan sumber penafsiran mereka berdua memang memiliki kesamaan, namun corak yang mereka gunakan tidaklah sama. Ibnu Jarir menggunakan corak bahasa sedangkan Ibnu Kathir menggunakan corak umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa Ibnu Jarir menggunakan pendekatan bahasa yang diterapkan pada konteks saat itu, Sedangkan Ibnu Kathir menafsirkan penggalan ayat ini dengan memaparkan beberapa hadis tanpa memberi pendapat yang jelas mengenai lafadz itu. Akan tetapi dari sekian hadis yang dipaparkan tersebut, Ibnu Kathir sepakat dengan pendapat mayoritas ulama, yang menafsirkannya dengan makna tidak bersenggama, tidak berbincang dan memisahkan tempat tidur dari istri-istri mereka.

Kata Kunci: *Wahjuruhunna fi al-Madāji*, Surat an-Nisā', Ibnu Jarir, Ibnu Kathīr

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLETRASI.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Telaah Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	11
1. Model dan Jenis Penelitian.....	11
2. Teknik Pengumpulan Data	11
3. Pengolahan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data	12
5. Sumber Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: DEFINISI NUSYUZ DAN WAHJURUHUNNA F̄I AL-MADĀJ̄I'	
A. Pengertian Nusyuz	15
B. Makna <i>Wahjuruhunna f̄i al-Madāj̄i</i>	19
C. Teori <i>Munasabatul Ayat</i>	25

D. Teori <i>Asbāb an-Nuzūl</i>	27
E. Tafsir Muqarin	29
BAB III: KITAB TAFSIR IBNU JARIR AT-ṬABARI DAN IBNU KATHĪR	
A. Ibnu Jarir at-Ṭabari	32
B. Kitab Tafsir <i>Jāmi’ al-Bayān an Ta’wīli Ayyi al-Qur’ān</i>	43
C. Ibnu Kathīr	49
D. Kitab Tafsir <i>al-Qur’ān al-Azīm</i>	56
BAB IV: ANALISIS PENAFSIRAN LAFADZ WAHJURUHUNNA FĪ AL-MADĀJI’ MENURUT IBNU JARIR DAN IBNU KATHĪR	
A. Penafsiran Ibnu Jarir at-Ṭabari terhadap lafadz <i>Wahjuruhunna fī al-Madāji’</i> dalam Qs. an-Nisa’ ayat 34	60
B. Penafsiran Ibnu Kathīr terhadap lafadz <i>Wahjuruhunna fī al-Madāji’</i> dalam Qs. an-Nisa’ ayat 34	64
C. Persamaan dan perbedaan penafsiran at-Ṭabari dan Ibnu Kathīr terhadap lafadz <i>Wahjuruhunna fī al-Madāji’</i> dalam Qs. an-Nisa’ ayat 34	68
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi seluruh semesta. Agama ini telah mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Semua aturan tersebut telah termuat di dalam Alquran yang mana secara garis besar di dalamnya hanya membahas tentang 2 hal inti dari kehidupan, yakni muamalah dan ibadah. Muamalah ialah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia, begitu juga hubungan manusia dengan alam. Sedangkan ibadah ialah yang mengatur segala urusan hamba dengan Tuhannya, dalam hal ini adalah hubungan manusia dengan Allah.

Islam datang dengan salah satu tujuannya yaitu untuk melenyapkan berbagai macam bentuk ketertindasan di kalangan umat manusia. Sejak awal agama ini diperkenalkan sebagai agama penyelamat, khususnya menyelamatkan wanita dari berbagai bentuk ketidakadilan yang notabene saat itu derajat wanita dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Ketika hal ini dipertemukan dengan budaya Arab yang kental dengan istilah *misoginis* yakni membenci keberadaan wanita dengan cara membunuh bayi perempuan setelah lahir, secara mendadak kebiasaan itu dirubah dengan melakukan pesta syukuran (*aqiqah*) atas kelahiran seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan. Meskipun dalam hal ini hanya

ditetapkan satu ekor kambing untuk anak perempuan, masih jauh berbeda dari anak laki-laki yang ditetapkan diatasnya dua ekor kambing.¹

Perempuan dalam bahasa Arab adalah salah satu kata yang paling sering disebut di dalam al-Quran, meskipun penyebutannya itu hadir dengan berbagai macam bentuk isim. merupakan makhluk yang sangat dimuliakan didalam al-Quran. Banyak ayat dan juga petuah yang menyanjung-nyanjung akan kemuliaan seorang perempuan. Salah satu yang sudah sering kita dengar ialah bahwa perhiasaan dunia yang paling indah tidak lain dan tidak bukan adalah wanita shalehah. Untuk mendapatkan wanita tersebut maka kita harus mengikat mereka melalui sebuah janji suci yang disebut dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan bagi setiap orang untuk melengkapi hidupnya, yang mana di dalamnya terdapat ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan (suami-istri). Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak oleh mata, yaitu ikatan formal yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada seperti yang tercantum dalam buku nikah. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak tampak oleh mata yang berkaitan dengan psikologis antara suami-istri yang ditandai dengan saling mencintai, saling menyayangi dan tidak ada paksaan di dalamnya. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan kahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri atas dasar cinta dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis.²

¹ Nasaruddin Umar, *Islam Fungsional; “Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman”* (Jakarta: Lex Media Komputindo, 2014), 243.

²Dadang Hawari, *Marriage Counseling: konsultasi Perkawinan* (Jakarta: Fak. Kedokteran UI, 2006), 58.

Di dalam Islam pernikahan itu bukan sekedar persoalan cinta dan kasih sayang semata. Lebih dari itu, pernikahan disebut dengan ungkapan “mīthāqan ghālīzān”, yaitu perjanjian yang kuat dan bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Islam telah menetapkan sejumlah aturan dan norma-norma untuk mencapai tujuan mulia ini. Namun realitasnya, tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut, karena tidak sedikit dari pasangan suami istri yang kandas dalam usaha membina keluarga yang harmonis yang kadang berakhir dengan perceraian.

Perceraian disebabkan beberapa faktor, salah satu yang memicu terjadinya perceraian adalah sikap istri yang membangkang terhadap suami yang lebih dikenal dengan istilah nusyuz. Secara umum memang nusyuz selalu diartikan sebagai bentuk pembangkangan seorang istri terhadap suaminya, akan tetapi jika dilihat dari kapabilitas peran suami dan istri dalam urusan rumah tangga, sudah barang tentu keduanya memiliki potensi untuk melakukan nusyuz. Jadi seorang istri bisa membangkang terhadap suaminya begitu juga sebaliknya.

Apabila dilihat dari segi Hukum Islam, hanya ada tiga sudut pandang tentang Nusyuz yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana semuanya itu merujuk terhadap nusyuznya seorang istri terhadap suami, yaitu sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1, dijelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 1, dijelaskan bahwa istri dianggap *nusyzuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.
 3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2, bahwa selama istri dalam keadaan *nusyzuz* maka kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Seorang istri dapat dikatakan melakukan pembangkangan apabila dia tidak setia terhadap suaminya, yang mana ketidaksetiaannya tersebut disebabkan karena buruknya akhlak dan nilai moral yang rendah. Sedangkan seorang suami dapat dikatakan nusyuz apabila dia tidak setia terhadap istrinya, yang mana ketidaksetiaannya tersebut mengakibatkan keengganan seorang suami dalam menafkahi istrinya. Karakteristik seorang laki-laki dan perempuan itulah yang menyebabkan terjadinya bentuk pembangkangan yang berbeda diantara suami dan istri. Pembangkangan seorang istri disebabkan karena sifat kelembutan dan ketidak sempurnaan akalnya, sedangkan pembangkangan seorang suami disebabkan karena ketegasan sikapnya, itulah yang dikatakan oleh Wahbah Zuhayli.³

Secara lebih terperinci, Ahmad bin Ismail mengidentifikasi nusyuznya seorang istri dengan tiga hal, pertama, menolak kemauan suami untuk “tidur” tanpa adanya alasan Syar’i, kedua, keluar dari rumah tanpa ijin suami, ketiga,

³Wahbah Zuhayli, *at-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj* (Jilid 3), (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 311.

mengijinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Terkait dengan indikasi yang pertama, juga ditemukan dalam hadis nabi yang berasal dari riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَا حِرَّةً

فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية، حتى ترجع⁴

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari” Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan : “Sehingga dia kembali”.

Dalam hal ini, Islam memberikan tips dan terapi untuk mengatasi problematika tersebut. Sebagaimana Allah berfirman:

الْرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّلَاحُتُ قَنِيتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سِيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا

۵  کَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

⁴ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Juz 5 (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asady, 2003), 370.

⁵Alquran 4: 34

Islam sama sekali tidak menempatkan istri pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan suami, baik dari segi substansi martabat, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya di dalam rumah tangga. Islam, melalui kedua sumbernya al-Quran dan Sunnah, sangat menganjurkan terwujudnya suatu kedamaian dan hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga, dan tentu saja sangat membenci perceraian. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi di dalam rumah tangga adalah nusyuz yang seharusnya tentu dapat diatasi dengan beberapa tingkatan cara pada ayat di atas.⁶

Pada prinsipnya ayat di atas, merumuskan beberapa proses untuk menyelesaikan problem nusyuz suami-istri. Seperti halnya memberikan nasihat, pisah ranjang, kemudian bertindak tegas dengan cara memukul jika dinilai kedua cara tersebut tidak efektif, namun yang akan dibahas disini ialah cara kedua yakni pisah ranjang, dikarenakan muncul beberapa penafsiran yang terkait dengan cara ini sehingga membenarkan kekerasan terhadap perempuan.

Ditinjau dari berbagai macam perspektif, ayat tersebut mengandung banyak makna. Kebanyakan ulama menafsirkan lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji*' dengan makna tidak menyetubuhi sang istri, tetapi penafsiran tersebut terus berkembang seiring dengan perkembangan teori-teori dalam *ulumul quran*.

Ibnu Kathir adalah salah satu tokoh ulama klasik yang sudah terkenal dan bahkan tak jarang menjadi rujukan para *mufassir* kontemporer. Beliau menafsirkan lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji'* dengan berbagai penjabaran

⁶Amina Wadud Muhsin, Al-Qur'an dan Wanita: Pembacaan Kembali Teks Suci Tentang Wanita, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 128.

yang menarik, namun semuanya tersebut mengerucut hingga dapat disimpulkan bahwa penafsiran Ibnu Kathir juga tak jauh berbeda dengan para *mufassir* kebanyakan, akan tetapi ada penafsiran lain terkait cara kedua yang secara umum ditafsiri dengan “pisah ranjang”, adalah Ibnu Jarir at-Tabari yang menafsirkan cara kedua dengan “mengikat istri di ranjang” di dalam ayat tersebut. Hal ini tentu menimbulkan asumsi bahwa al-Quran membenarkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Seakan-akan Islam mengajarkan kekerasan dalam membina rumah tangga. Untuk menghindari asumsi tersebut perlu adanya penelitian yang detail dan komprehensif terkait dengan penafsiran at-Tabari tersebut, dikarenakan lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji* dalam ayat tersebut adalah lafadz yang musytarak (ambigu).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Qs. an-Nisa’ ayat 34 secara umum?
2. Siapakah Ibnu Jarir at-Tabāri dan Ibnu Kathīr?
3. Bagaimana Ibnu Jarir at-Tabāri dan Ibnu Kathīr menafsirkan Alquran?
4. Bagaimana Ibnu Jarir at-Tabāri dan Ibnu Kathīr menafsirkan Qs. an-Nisā’: 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji*?
5. Bagaimana persamaan penafsiran Ibnu Jarir at-Tabāri dan Ibnu Kathīr terhadap Qs. an-Nisā’: 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji*?

6. Bagaimana perbedaan penafsiran Ibnu Jarir at-Tabari dan Ibnu Kathir terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji*?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Jarir at-Tabāri terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji*?
 2. Bagaimana penafsiran Ibnu Kathīr terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji*?
 3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Jarir at-Tabāri dan Ibnu Kathīr terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji*?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian yang sehubungan dengan judul diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan penafsiran Ibnu Jarir at-Tabārī terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji*'.
 2. Untuk memaparkan penafsiran Ibnu Kathīr terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji*'.

3. Untuk memaparkan persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Jarir at-Tabāri dan Ibnu Kathīr terhadap Qs. an-Nisā': 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji*.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya sebuah penelitian, maka sudah seharusnya penelitian tersebut memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun kegunaan penelitian ini dapat berupa kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebaiknya memberikan kontribusi dalam bentuk wacana baru dalam dunia keilmuan, khususnya dalam dunia penafsiran al-Quran yang membahas tentang pisah ranjang. Penelitian ini akan menambah wawasan keilmuan tentang pisah ranjang dari seorang tokoh klasik yang bernama Ibnu Jarir at-Tabārī dan Ibnu Kathīr.

2. Kegunaan Praktis

Kontribusi berupa motivasi untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai ayat tentang pisah ranjang dalam Alquran berdasarkan pada penafsiran yang lainnya.

F. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran beberapa data terkait dengan penelitian ini baik dalam bentuk buku, jurnal maupun skripsi, pembahasan tentang pisah ranjang dalam pandangan Ibnu Jarir at-Tabārī dan Ibnu Kathīr belum ditemukan.

Namun pembahasan tentang *nusyuz* sangatlah banyak ditemukan dalam bentuk skripsi, jurnal, artikel, maupun buku. Seperti:

1. Skripsi tentang Nusyuz Suami dan Akibat Hukumnya. Ditulis oleh Gusminarti. Tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, kemudian akan muncul akibat dari *nusyuz* tersebut sehingga bisa ditarik suatu hukum yang berlaku terhadap *nusyuz* tersebut.
 2. Jurnal berjudul Konsepsi Ibnu Jarir Tentang al-Qur'an, Tafsir, dan Ta'wil. Ditulis oleh Ismatulloh. Tahun 2012. Karya ini menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Jarir dan beberapa konsep bagaimana beliau memaknai Alquran, tafsir dan ta'wil.
 3. Skripsi tentang Kontekstualisasi Surat an-Nisa' ayat 34. Ditulis oleh Hafidz Siddiq. Tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang kontekstualisasi dari surat an-Nisa' ayat 34 secara keseluruhan. Terkait tentang *nusyuz* dan tahap-tahapan dalam menyelesaikan permasalahannya.
 4. Jurnal terntang Konsep Nusyuz Dalam Perspektif al-Qur'an. Ditulis oleh Nor Salam. Tahun 2015. Jurnal ini membahas tentang konsep terkait *nusyuz* secara keseluruhan yang termuat dalam Alquran.

Berdasarkan pada beberapa penelitian diatas, dapat diperjelas bahwa
uan pustaka yang membahas tentang permasalahan seputar *nusyuz* telah
ak ditemukan dan dikaji sebelumnya. Akan tetapi penelitian yang membahas
a khusus mengenai cara penanggulangan tindakan *nusyuz* yang kedua

berupa pisah ranjang dalam pandangan Ibnu Jarir at-Tabārī dan Ibnu Kathīr belum ditemukan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Model dan Jenis Penelitian

Kajian penelitian ini berdasarkan kajian pustaka atau literatur. Model penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang menggunakan pendekatan induktif. Dimana teori yang sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya.⁷ Penelitian ini mencoba mengkaji ulang mengenai pemahaman tentang lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji'* dengan sudut pandang pemikiran dua mufassir.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data dari berbagai bentuk yang terkait dengan fokus pada permasalahan, yang kemudian diklasifikasikan pada sub pembahasan yang sesuai dengan kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 27.

3. Pengolahan Data

Data pengolahan dalam penelitian ini telah dikumpulkan sebelumnya, dimana penelitian ini menggunakan beberapa langkah:

- a. Memvalidasi Data: Yakni memeriksa data-data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian, dan keragamannya.
 - b. Mengorganisasi Data: Yakni dalam pengolahan data kualitatif, yang rinci dan lengkap, kemudian merangkum dan memilih hal-hal pokok dan memfokuskannya pada hal-hal yang penting untuk kemudian dikelompokkan dan diseleksi guna menemukan pembahasan yang cocok dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder dikualifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub pembahasan yang sesuai dengan penelitian. Selanjutnya dilakukan telaah lebih mendalam mengenai karya-karya yang memuat obyek-obyek yang berhubungan dengan penelitian dengan menggunakan analisis itu, dimana suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan yang terkandung dari beberapa pernyataan.

5. Sumber Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data untuk penelitian ini diambil dari artikel, buku, maupun dokumen, sehingga muncul sumber primer dan sekunder dalam teknik pengumpulan datanya. Begitu pula dalam proses dokumentasi yang

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

Data penelitian ini menggunakan data penelitian kualitatif. Ada dua jenis data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder.

Adapun data primer adalah:

- a. Kitab *Jami' al-Bayan An Ta'wili Ayyi al-Quran*, karya Ibnu Jarir at-Tabari
 - b. Kitab *Tafsir al-Quran al-'Azīm*, karya Ibnu Kathīr

Sedangkan data sekunder adalah referensi pelengkap yang sekaligus berperan sebagai data penunjang terhadap sumber data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang bisa berupa buku, jurnal, skripsi, dan juga artikel-artikel yang memiliki kesamaan dalam pembahasan pisah ranjang secara global.

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan yakni:

- a. Mengumpulkan penafsiran dari Ibnu Jarir at-Tabārī dan Ibnu Kathir tentang *Wahjuruhunna fī al-Madāji*.
 - b. Menyusun penafsiran tersebut melalui karakteristik penelitian menurut *asbabun nuzul, munasabah ayat*, dan kandungan ayat.
 - c. Menganalisi secara analitis ayat-ayat tersebut dengan menggunakan teori dari Ibnu Jarir at-Tabārī dan Ibnu Kathīr.

- d. Membaca dengan teliti terhadap sumber data primer dan sekunder, yang sesuai dengan tema penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan menjadi beberapa bab, yakni sebagai berikut:

BAB 1 akan menjelaskan Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan judul, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan outline penelitian.

BAB II akan menjelaskan ide-ide dan wacana-wacana terkait nusyuz, teori *Asbab an-Nuzul* dan teori *Munasabatu al-Ayat*. Kemudian dijelaskan pula makna lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji'* dalam surat an-Nisa ayat 34 secara global menurut penafsiran beberapa mufassir.

BAB III akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Jarir at-Tabari dan Ibnu Kathir beserta riwayat kehidupan dan pendidikannya. Penulis juga menjelaskan tentang kitab tafsir mereka berdua yang berjudul *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qurān* dan kitab *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, mulai dari sejarah penulisan, karakteristiknya, metode penafsiran, sumber penafsiran, dan corak penafsiran.

BAB IV akan membahas tentang analisis persamaan dan perbedaan penafsiran surat an-Nisa ayat 34 mengenai lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji*’ berdasarkan penafsiran Ibnu Jarir at-Tabārī dan Ibnu Kathīr.

BAB V akan menjelaskan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

DEFINISI NUSYUZ

DAN WAHJURUHUNNA FI AL-MADAJI

A. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa (etimologi) nusyuz adalah isim masdar atau kata benda jadian dari kata, *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas atau *mā irtafa'a min al-arḍi* yang artinya suatu yang terangkat ke atas dari bumi. Nusyuz juga memiliki arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau menonjol dari suatu tempat. Apabila konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami dengan istri, maka nusyuz dapat diartikan sebagai sikap seorang istri yang durhaka, menentang atau membangkang kepada seorang suami.⁸

Nusyuz bisa diartikan “menentang” (*al-isyan*) dikarenakan istilah nusyuz sendiri diambil dari kata *al-nasyaz* yang artinya bangunan bumi yang tertinggi. Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58) ayat ke 11 yang berbunyi “*wa idha qila unsyuzu*”.

Sedangkan secara terminologis nusyuz diartikan sebagai suatu sikap ketidak tundukan terhadap Allah SWT untuk taat kepada suami. Imam Ragib juga memberi pernyataan sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya, dia menyatakan bahwa nusyuz merupakan suatu bentuk atau tindak perlawanan dari seorang istri terhadap suaminya demi melindungi laki-laki lain atau dalam kasus ini disebut perselingkuhan.⁹

⁸ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1418.

⁹Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, Terj. Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCCiSod, 2003), 92.

Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai nusyuz dengan makna “keluar dari ketaatan (secara umum) dari pihak istri atau pihak suami atau bahkan keduanya”. Dari istilah ini, kemudian lahir beberapa pengertian nusyuz diantaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syaffiyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁰

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan nusyuz sebagai bentuk ketidakpatuhan atau sebuah kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Sedangkan Ibnu Manzur berpendapat nusyuz ialah cukup sebuah rasa kebencian yang muncul dari seorang suami terhadap istri atau sebaliknya.

Ibnu Jarir yang merupakan tokoh mufassir klasik yang tersohor beranggapan bahwa makna kata nusyuz bisa diartikan sebagai suatu tindakan bangkit oleh seorang istri untuk melawan suami dengan kebencian atau mengalihkan pandangan dari suaminya. Karena makna dasar nusyuz sendiri adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamakhsyari, nusyuz bermakna menentang suami sehingga ia berdosa terhadapnya.

Imam al-Razi menyatakan bahwa nusyuz dibagi menjadi dua bentuk, yang pertama ialah berupa perkataan (*qaul*) dan kedua berupa perbuatan (*fi 'il*). Yang

¹⁰Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, Terj. A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 25.

artinya ketika istri tidak sopan terhadap suaminya maka itu berarti dia telah melakukan nusyuz yang berupa perkataan, sedang ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhiinya maka ia telah melakukan nusyuz berupa perbuatan.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Istri yang melakukan nusyuz dalam rumah tangga sebagai sebuah sikap ketika sang istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, dimana kewajiban utama seorang istri terhadap suaminya adalah berbakti lahir dan batin. Sedang kewajiban lainnya ialah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Beberapa ulama berpendapat bahwa nusyuz tidak sama dengan syiqaq, karena nusyuz dilakukan oleh salah satu pasangan di dalam rumah tangga baik itu istri ataupun suami. Dengan pengertian itu maka dapat dikatakan nusyuz berawal dari salah satu pihak, bukan dari keduanya secara bersamaan, karena jika dilakukan oleh keduanya secara bersama-sama maka hal tersebut tidak lagi dikatakan nusyuz melainkan dikategorikan sebagai syiqaq. Para ulama juga membedakan antara nusyuz dan i'radh.¹¹ Menurut mereka, dengan membandingkan antara surat an-Nisa' (4): 34 dengan an-Nisa' (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata nusyuz lebih menyeluruh dari pada kata i'radh. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata nusyuz melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup

¹¹I'radh ialah kurangnya perhatian seorang suami terhadap isterinya hingga tidak ada komunikasi dan intraksi yang wajar sebagai pasangan hidup, atau menelanlarkan isteri tanpa setatus, diperhatikan tidak, diceraikan tidak.(lihat, Saleh bin Ganim, nusyuz, hlm. 29).

berumahtangga. Sedangkan i'radh hanya sebatas beralihnya perhatian seorang suami dari istrinya kepada sesuatu yang lain.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama diatas, maka bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah pelanggaran komitmen yang telah disepakati bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dipahami pula bahwa perbuatan nusyuz tidak hanya dilakukan oleh seorang istri melainkan juga bisa dilakukan oleh seorang suami, apabila suami tidak mempergauli istrinya dengan baik dan atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan istri yang nusyuz sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ajaran agama.

Secara lebih terperinci, Ahmad bin Ismail mengidentifikasi nusuznya seorang istri dengan tiga hal, pertama, menolak kemauan suami untuk “tidur” tanpa adanya alasan Syar’i, kedua, keluar dari rumah tanpa ijin suami, ketiga, mengijinkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumahnya. Terkait dengan indikasi yang pertama, juga ditemukan dalam hadis nabi yang berasal dari riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَا حِرَّةً

فِرَاشْ زَوْجَهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحُ، وَفِي رَوَايَةٍ، حَتَّىٰ تَرْجِعَ¹²

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, "Nabi Shallallahu 'alaahi wa sallam bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur

¹² Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taudih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, Juz 5 (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asady, 2003), 370.

suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari” Dalam suatu riwayat yang lain disebutkan : “Sehingga dia kembali”.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi di dalam rumah tangga adalah nusyuz yang seharusnya tentu dapat diatasi dengan beberapa tingkatan cara pada ayat di atas.¹³

B. Makna *Wahjuruhunna fi al-Madāji*

Kehidupan setelah pernikahan merupakan kehidupan yang didambakan oleh setiap insan, karena pada tahap ini mereka tidak menjalani kehidupannya sendirian melainkan dengan pasangan yang terkasih yang telah mereka ikat dengan janji suci dalam sebuah akad. Pernikahan memng akan menjadi tujuan hidup bagi setiap manusia, apalagi jika mengingat hadis bahwa menikah akan menyempurnakan separuh agama. Akan tetapi dalam menjalani kehidupan setelah pernikahan tentu tidak semudah itu, akan muncul masalah yang lebih rumit dan kompleks untuk menguji tiap pasangan.

Seorang Muslim wajib mempertahankan keutuhan keluarganya, mereka tidak boleh terhasut oleh nafsu sehingga ingin menceraikan istrinya hanya karena hal yang sepele. Jadi apabila ada permasalahan rumah tangga yang tak kunjung usai, maka pasangan tersebut wajib untuk bersikap dewasa dalam menyikapi suatu permasalahan dan tidak sembarangan memutuskan sesuatu saat sedang naik pitam yang berujung pada hancurnya pernikahan.

¹³ Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an dan Wanita: Pembacaan Kembali Teks Suci Tentang Wanita*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 128.

Masalah yang datang merupakan awal dari sebuah perpecahan atau pertengangan diantara pasangan suami istri, inilah yang berpotensi dikatakan sebagai nusyuz. Jika ternyata perilaku nusyuz dilakukan secara terus menerus oleh seorang istri, maka seorang suami berkewajiban untuk menunaikan proses menuju perbaikan ahklak istrinya agar menjadi lebih baik ke depannya.

Istilah nusyuz ini sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Yang akan dibahas pada subbab ini ialah salah satu cara dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Dalam hal ini, Islam memberikan beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagaimana firman Allah:

أَرْجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَارَ عَلَيْهَا

١٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Ayat tersebut memaparkan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan nusyuz. Cara pertama adalah menasihatinya.

¹⁴Alquran 4: 34

Apabila dengan cara ini masih tidak ada perubahan, atau bahkan kebiasaan jelek istrinya makin menjadi jadi, barulah cara kedua diperkenankan yaitu melakukan pisah ranjang.

Cara inilah yang akan dikupas yang merupakan kedua, yakni pisah ranjang. Namun sebelum membahas pisah ranjang secara global, penulis terlebih dahulu akan memaparkan beberapa penafsiran atau pendapat para mufassir dan ulama dalam memaknai lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madaji* yang sering diartikan dengan pisah ranjang.

Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuṭī dalam kitabnya *Tafsir Jalalain* menafsirkan bahwa maksud dari lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji* dalam surat an-Nisa' ayat 34 adalah memisahkan tempat tidur, artinya sang suami tidur di ranjang yang lain ketika istrinya memperlihatkan perilaku pembangkangan.

Quraish Shihab salah seorang mufassir kontemporer mengatakan bahwa makna *Wahjuruhunna fī al-Madāji* dalam surat an-Nisa' ayat 34 adalah menjauhinya di tempat tidur. Dia menafsirinya dengan kalimat yang masih sangat umum sehingga masih sulit sekali dipahami maksud dari penafsirannya tersebut sebab ia tidak mengatakan bahwa suami atau istri harus berpisah ranjang ketika tidur, dan tidak pula melarang suami istri untuk bersenggama, hanya sebatas jauhi dia di tempat tidur.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Tafsir al-Munir* menafsirkan lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji* di ayat yang sama dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan maksudnya adalah sikap seorang suami yang

memiringkan pinggang, menghindari bersenggama dengannya, dan tidak diperbolehkan meninggalkan komunikasi selama tiga hari. Dari ungkapan tersebut wahbah mengutarakan beberapa pendapatnya. Pertama, suami dan istri tetap tidur satu ranjang, namun tidak bersenggama jika sang istri berkehendak, suami juga diperbolehkan tetap melakukan komunikasi dengan istri secara mu'a'syirah bil ma'ruf. Kedua, suami dan istri tidur satu ranjang dan bersenggama tetapi tidak berkomunikasi dengannya dalam jarak tidak lebih dari tiga hari.

Fakhruddin ar-Razi dalam kitab Tafsir al-Kabir menafsirkan lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji* di ayat yang sama dengan makna memisahkan tempat tidur dengan sang istri dan juga tidak berkomunikasi dengannya selama tidak lebih dari tiga hari.

Kemudian Ali aş-Şabuni dalam *Safwah al-Tafasir* menafsirkan lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji* di ayat dan surat yang sama dengan makna meninggalkannya dari tempat tidur dan tidak berbicara serta tidak mendekatinya, tapi keduanya masih dalam satu ranjang dan posisi tidur sang suami membelakanginya.¹⁵

Setalah membahas penafsiran beberapa mufassir tentang penggalan ayat tersebut, barulah penulis mengulas pengertiannya secara umum. Pengertian pisah ranjang secara umum adalah perpisahan antara suami dan istri dengan tidur di kamar yang berbeda atau ditempat yang terpisah tetapi masih dalam satu rumah yang sama. Perpisahan ini terjadi tidak disebabkan karena salah satu diantaranya

¹⁵ Muhammad Ali aş-Şabuni, *Safwah al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1986), 274.

merasa terganggu atau merasakan ketidaknyamanan karena suara dengkuran salah satu diantaranya sehingga membuatnya sulit tidur.

Pisah ranjang yang dimaksud disini ialah perpisahan tempat tidur yang didasari oleh perselisihan atau pertengkaran diantara keduanya dikarenakan sebuah permasalahan atau karena perbedaan pandangan, atau sebab lainnya. Biasanya hal ini diawali dengan saling diam atau tidak adanya komunikasi diantara keduanya yang berujung dengan perpisahan saat tidur

Pisang ranjang bukanlah merupakan sebuah perceraian, tetapi merupakan sebuah proses hukuman dari seorang suami agar sang istri bisa menyesali dan merenung akan kesalahan yang telah ia perbuat. Inilah yang banyak disalah artikan khalayak umum, sering kali kita dengar jikalau sepasang suami istri telah pisah ranjang berati telah cerai. Sungguh anggapan seperti itu adalah sebuah kesalahan.

Ada hal yang harus dipahami oleh pasangan suami istri, bahwasanya pisah ranjang itu perlu dijatuhkan agar seorang wanita mampu berfikir jernih dan bisa kembali kepada tabiat seorang istri yang sebenarnya, yaitu taat pada suami.

Saat suami menjatuhkan hukuman pisah ranjang, maka ia berkewajiban untuk melakukan perbaikan dan menata kembali akhlak istrinya, bukan malah acuh tak acuh sehingga tidak ada efek jera dari hukuman tersebut.

Maka dari itu agar pisah ranjang yang sedang dijalani sebuah pasangan bisa mendapat hikmah, maka haruslah dalam menjalani pisah ranjang mengindahkan akhlak dan adab yang ada.

1. Pisah ranjang hanya dilakukan untuk pisah tempat tidur saja bukan pisah rumah.
2. Seorang suami hanya menggunakan cara ini bila cara pertama gagal, yaitu proses nasehat.
3. Cara ini digunakan bila dikhawatirkan sang istri membangkang.
4. Hukum pisah ranjang ditinggalkan bila seorang seorang istri sudah meninggalkan akhlak buruknya, sudah bertaubat dan kembali taat kepada suaminya.
5. Lama pisah ranjang tidak boleh lebih dari satu bulan setelah wanita melakukan pembangkangan, sebagaimana batasan waktu yang dijelaskan oleh para ulama. Kecuali kalau suami meyakini bahwa tambahan waktu di atas satu bulan akan membawa kebaikan bagi sitrinya, namun jangan sampai lebih dari empat bulan.
6. Selama proses pisah ranjang sebaiknya pasutri sama-sama bermujanat pada Allah SWT untuk meminta bimbingan yang terbaik.
7. Meminta nasehat para ulama yang sholeh serta perbanyak kebaikan.
8. Tetap menunaikan kewajiban sebagai orang tua, tidak boleh dengan alasan sedang ada masalah kemudian anak diterlantarkan.
9. Kewajiban seorang suami untuk menafkahi secara lahir yaitu uang belanja dan kebutuhan lainnya tetap harus dipenuhi, karena masih berstatus sebagai seorang suami-istri yang sah.
10. Ambil hikmah dari setiap peristiwa agar lebih bertakwa pada Allah SWT.

Demikianlah beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pisah ranjang benar-benar membawa hasil dan menjadi kebaikan untuk pasangan suami istri yang sedang terlanda masalah.

C. Teori Munāsabatu al-Ayat

Munasabah berasal dari kata *nāsaba-yunāsibu-munāsabatan* yang berarti dekat, serupa, mirip dan rapat. *Munāsabatan* sama artinya dengan *muqārabatan* yakni mendekatkannya dan menyesuaikannya: *an-nasibu* artinya *al-qāribu al-mutāṣilu* (Dekat dan berkaitan). Misalnya, dua orang bersaudara dan anak paman. ini terwujud bila kedua-duanya saling berdekatan dalam artian ada ikatan atau hubungan antara keduanya. *al-Nasib* juga berarti *ar-Rabit*, yakni ikatan, pertalian dan hubungan.¹⁶

Munasabah secara bahasa bererti kedekatan atau kesesuaian. Sedangkan secara terminologi, Munasabah adalah sesuatu kemiripan-kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dalam Alquran baik itu berupa surat ataupun ayat yang menghubungkan uraian satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, Munasabah bisa berarti satu pengetahuan yang di peroleh secara Aqli dan bukan diperoleh secara Tauqifi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akal lah yang berusaha mencari dan menemukan hubungan, pertalian, atau keserupaan antara sesuatu. Demikianlah al-Zārkashī mengemukakan pendapatnya tentang Munasabah.¹⁷

Ilmu Munāsabah ialah yang menerangkan korelasi atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain, baik yang ada dibelakangnya atau ayat yang ada

¹⁶Rachmat Syafe'i, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Satia, 2006), 97.

¹⁷*Ibid.*, 98.

di dalamnya. Tentang adanya hubungan tersebut, maka dapat diperhatikan lebih jelas bahwa ayat-ayat yang terputus-putus tanpa adanya kata penghubung (pengikat) mempunyai Munasabah atau persesuaian antara yang satu dengan yang lain.¹⁸

Menurut istilah, Munasabah atau *'ilmu tanāsibu li ayāti wa as-suwarī* adalah ilmu untuk mengetahui alasan-alasan penertiban dari bagian-bagian Alquran yang mulia. Ilmu ini menjelaskan tentang segi-segi hubungan antara beberapa ayat atau beberapa surat Alquran. Pengertian Munasabah ini tidak hanya sesuai dalam arti sejajar dan pararel saja. Munasabah juga kadang merupakan sebuah bentuk pengkhususan dari ayat yang umum, terkadang sebagai penjelas hal-hal yang konkret terhadap hal-hal yang abstrak.¹⁹

Ahli tafsir biasanya memulai penafsirannya dengan mengemukakan lebih dulu *Asbāb an-Nuzūl* suatu ayat. Sebagian dari mereka sesungguhnya bertanya-tanya yang manakah yang lebih baik, memulai penafsiran dengan penguraian tentang *Asbāb an-Nuzūl* atau mendahulukan penjelasan tentang Munasabah ayat, pertanyaan itu mengandung pertanyaan yang tegas mengenai kaitan ayat-ayat Alquran dan hubungannya dalam rangkaian yang serasi.²⁰

Pengetahuan mengenai korelasi atau Munasabah antara ayat-ayat bukanlah taufiqi (sesuatu yang di tetapkan Rasul), melainkan sebuah hasil Ijthad dari para mufassir. Al-Shātibī menjelaskan bahwanya suatu surat, walaupun dapat mengandung lebih dari satu permasalahan, namun masalah-masalah tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga seseorang

¹⁸ Ahmad Syadali dan Ahmad Rof'i, *Ulūm al-Qur'an* (Bandung: CV. Pustaka Setia: 2000), 168.

¹⁹IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi al-Qur'an* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 218.

²⁰*Ibid.*, 230.

hendaknya jangan hanya mengarahkan pandangan pada awal surat, tetapi hendaknya memperhatikan pada akhir surat, atau sebaliknya. Karena bila tidak demikian maka maksud ayat tersebut akan terabaikan. Tidak dibenarkan seseorang hanya memperhatikan bagian-bagian dari satu pembicaraan, kecuali pada saat ia bermaksud untuk memahami arti lahiriyahnya dari satu kosa kata menurut tinjauan etimologis, bukan ditinjau dari maksud si pembicara. Kalau arti tersebut tidak dipahaminya, maka ia harus segera memperhatikan seluruh pembicaraan dari awal hingga akhir, demikian kata al-Shāfi‘ī.

Mengenai hubungan satu ayat/surat dengan ayat/surat yang lain (sebelum/sesudah), tidak kalah pentingnya dengan mengetahui sebab turunnya ayat tersebut. Sebab mengetahui adanya hubungan antara ayat-ayat dan surat-surat itu dapat pula membantu kita memahami makna suatu ayat atau surat yang bersangkutan dengan akurat.

D. Teori *Asbāb an-Nuzūl*

Menurut bahasa *Asbāb an-Nuzūl* berarti turunnya ayat-ayat Alquran. Alquran diturunkan Allah SWT Kepada Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam masa kurang lebih selama 23 tahun. Alquran diturunkan untuk memperbaiki akidah, Ibadah, Akhlak, dan pergaulan manusia yang sudah menyimpang dari kebenaran. Karena itu, dapat dikatakan bahwa terjadinya penyimpangan dan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia merupakan sebab turunnya Alquran. Hal ini tidak termasuk dalam pembahasan yang hendak

di bicarakan. *Asbāb an-Nuzūl* disini maksudnya adalah sebab yang secara khusus berkaitan dengan turunnya ayat-ayat tertentu.

Asbāb an-Nuzūl adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa turunnya ayat, baik sebelum maupun sesudah turunnya, dimana kandungan ayat tersebut berkaitan atau dapat dihubungkan dengan suatu peristiwa. Al-Zārqānī berpendapat secara substansi yang dimaksud *Asbāb an-Nuzūl* ialah sesuatu yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat baik berupa peristiwa atau dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW.²¹

Ulama menganggap pengetahuan tentang *Asbāb an-Nuzūl* itu adalah hal yang penting sehingga mereka merincinya, sebagaimana berikut ini:

1. Memberikan petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah Swt, atas apa yang telah ditetapkan hukumnya.
 2. Memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu.
 3. Merupakan cara yang efisien dalam memahami makna yang terkandung dalam Alquran.
 4. Menghindar dari keraguan tentang ketentuan pembatas yang terdapat dalam Alquran.
 5. Menghilangkan kemosykilan memahami ayat.

Sebagian ulama juga mengatakan bahwa diantara surat dan ayat Alquran ternyata ada yang mengalami dua kali turun. Diantara surat dan ayat yang mengalami dua kali turun adalah surat al-Isrā' ayat 85. Kemudian ada ayat yang

²¹Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 136.

satu kali turun tetapi memiliki lebih satu sebab contohnya ayat tentang *lī'ān* dalam surah al-Nūr ayat 6. Terkadang, ada dua riwayat atau lebih yang mengemukakan tentang *Asbāb an-Nuzūl* untuk satu ayat tertentu.²²

E. Tafsir Muqarin

Metode tafsir muqarin adalah suatu metode tafsir Alquran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat Alquran yang satu dengan lainnya, atau membandingkan ayat-ayat Alquran dengan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Alquran. Metode tafsir muqarin mencakup tiga kelompok yaitu :

1. Membandingkan teks ayat-ayat Alquran dengan ayat lain mempunyai perbedaan atau persamaan dan kemiripan redaksi. Perbandingan dalam aspek ini dapat dilakukan pada semua ayat, baik dalam pemakaian, urutan kata, maupun kemiripan redaksi. Mufasir membandingkan ayat Alquran dengan ayat lain, yaitu ayat-ayat yang memiliki perbedaan redaksi dalam dua atau lebih masalah atau kasus yang sama dan atau ayat-ayat yang memiliki redaksi mirip atau sama dalam masalah atau kasus yang (diduga) mempunyai perbedaan. Bahwa objek kajian metode tafsir ini hanya terletak pada persoalan redaksi ayat-ayat Alquran, buka dalam bidang pertentangan makna.
 2. Membandingkan ayat yang mirip tapi mempunyai maksud yang berbeda.


²²*Ibid.*, 145.

3. Mambandingkan ayat Alquran dengan matan hadis.
 4. membandingkan penafsiran mufasir dengan mufasir lain.

Langkah-langkah yang ditempuh ketika menggunakan metode tafsir muqarin menurut al-Farmawi ada 5 cara, yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sejumlah ayat Alquran Seorang jika hendak membandingkan antara ayat yang mempergunakan redaksi yang berbeda terhadap suatu masalah yang sama, atau menggunakan redaksi yang mirip terhadap kasus yang berbeda, maka harus mengumpulkan sejumlah ayat Alquran kemudian membandingkannya. Begitu juga dengan membandingkan ayat dengan hadis, mufasir juga harus mengumpulkan hadis-hadis yang mempunyai redaksi yang sama.
 2. Mengemukakan penjelasan mufasir, baik dikalangan ulama salaf maupun khalaf, baik tafsirnya bercorak *bi al-ma'thur* atau *bi ar-ra'y*. Langkah ini dilakukan seorang mufasir dengan cara membaca, mentelaah serta meneliti sehingga dapat diketahui kecenderungan seorang mufasir dalam penafsirannya.
 3. Membandingkan kecenderungan tafsir mereka masing-masing.
 4. Menjelaskan siapa diantara mereka yang penafsirannya dipengaruhi- secara subjectif- oleh madhab tertentu.
 5. Penelitian terhadap kitab-kitab mufasir akan didapati kecenderungan mufassir terhadap suatu madhab atau suatu aliran teologi tertentu, dan dapat juga diketahui tentang tidak sepahamnya atau bahkan menolak terhadap madhab yang lainnya.

Dari sini mufasir akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang penafsiran yang telah ada, untuk kemudian memilih atau mengadakan penafsiran yang ia pandang lebih sesuai, lebih kuat dan lebih tepat. Dengan beberapa argumentasi yang dikemukakan, mufasir yang bersangkutan dapat saja mengkompromikan berbagai penafsiran yang telah ada, atau memilih dan memperkuat salah satu dari padanya, bahkan boleh jadi dia menolak semua tafsiran yg telah ada seraya mengedepankan penafsiran dalam kaitan dengan soal-soal yang sedang dibahasnya.



BAB III

KITAB TAFSIR

IBNU JARIR AT-TABĀRĪ DAN IBNU KATHĪR

A. Ibnu Jarir at-Tabari

1. Biografi Ibnu Jarir at-Tabari

Nama lengkap at-Tabari adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kathir bin Ghalib al-Amali at-Tabari.²³ Adz-Dzahabi mengatakan bahwa dia adalah seorang imam, mujtahid, ulama di masanya, dan sang pemilik karya tulis yang sangat indah.

Dia dilahirkan pada tahun 224 H/838 M (ada juga yang menyatakan tahun 225 H/839 M) di Thabaristan tepatnya di kota Amul, karena itulah sesekali dia disebut sebagai Amuli selain dari sebutan yang masyhur dengan at-Tabari. Ketidakpastian tahun lahirnya disebabkan karena sistem penanggalan pada masa itu didasarkan atas kejadian-kejadian besar yang terjadi, tidak didasarkan dengan angka seperti masa sekarang.²⁴

Adapun nama at-Tabari, itu diambil dari nama tempat beliau dilahirkan yaitu di Thabaristan. Kota ini merupakan kota terbesar di Thabaristan dan merupakan salah satu provinsi di Persia yang terletak di sebelah utara Gunung Alburz dan selatan laut Qazwin. Dia hidup dan menetap di Baghdad sampai ajal menjemputnya di usia yang ke 85 yakni pada tahun 310 H/923 M, pada hari Sabtu, kemudian dimakamkan hari Ahad

²³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Jami' al Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an*, terj. Ahsan Aksan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 4.

²⁴Rasihian Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir at-Tabari dan Ibnu Kathir* (Bandung: Pustaka Setia, 1949), 58.

bertepatan dengan hari keempat sebelum akhir Syawal 310 H, (ada yang berpendapat wafatnya Ahad dan dimakamkan hari Senin tanggal 27 Syawal 310H yang bertepatan dengan tanggal 17 Februari 923M) dan ada juga yang berpendapat hari ketujuh sebelum akhir bulan Syawal. Kematianya bahkan dishalati oleh masyarakat Baghdad hingga beberapa kali, kala siang dan malam sampai beberapa waktu setelah kematianya.²⁵ Para ahli sejarah juga mencatat bahwa sampai wafatnya tiba, at-Tabari masih bujang atau dengan kata lain dia tidak pernah menikah.

Ibnu Jarir lahir dari keluarga yang sederhana. Hal ini dapat dilihat dengan bekal dari orang tuanya yang ketika dicuri, ia tidak dapat menggantinya lagi. Begitu juga kisah kelaparan yang pernah dialaminya selama di Mesir ketika kiriman dari orang tuanya terlambat dikirim sehingga ia terpaksa menjual pakaianya. Akan tetapi dengan keterbatasan ekonomi tersebut tidak lantas melunturkan semangat Ibnu Jarir dalam menuntut ilmu.

Ayahnya bernama Jarir Ibn Yazid merupakan seorang ulama, dia mendidik dan membesarkan at-Tabari dengan baik. Jarir Ibn Yazid hidup di masa dan lingkungan yang dipenuhi dengan tradisi keilmuan Islam. Pada masa itu pula kajian keislaman mengakar kuat, terbukti dengan munculnya sejumlah ulama besar dari daerah Amul, seperti Ahmad bin Harun al-Amuli, Abu Ishaq bin Basyar al-Amuli, Abdullah bin Hamad al-Amuli dan ulama besar lainnya. Latar belakang keluarga dan lingkungan hidup yang sedemikian rupa, membuat at-Tabari tumbuh menjadi pribadi Muslim yang

²⁵Franz Rosenthal, *The History of Al-Tabari*, (New York: State University of New York Press, 1989), 78.

taat dan ahli dalam ilmu agama. Dengan bakat dan ketekunannya, dia berhasil menghafal Alquran di usia yang relatif muda yakni 7 tahun, kemudian di usia 8 tahun dia sudah dipercaya untuk menjadi imam shalat berjamaah. Lalu pada usia 9 tahun dia sudah mulai gemar menulis hadis-hadis Nabi.²⁶

Ibnu Jarir sering dipanggil Abu Ja'far, sebutan itu bukanlah sebuah penisbatan ketika menyebut, akan tetapi Abu Ja'far merupakan panggilan kehormatan untuk Ibnu Jarir dikarenakan kemuliaan akhlak dan ketinggian ilmunya.²⁷

Kecerdasan dan ketinggian derajatnya itu sudah bisa dirasakan oleh Jarir Ibn Yazid ketika at-Tabari masih kecil. Dia menyadari hal tersebut melalui isyarat dalam mimpiinya. Pada satu malam Jarir Ibn Yazid bermimpi jika at-Tabari berada di Rasulullah, kemudian Rasulullah mengambil dua buah batu, satu batu ditaruh di genggaman at-Tabari dan batu lainnya digenggam oleh Rasulullah sendiri. Lalu mereka berdua melemparkan batu tersebut secara bersamaan. Setelah mengalami mimpi itu, Jarir Ibnu Yazid pergi ke penta'bir mimpi, penta'bir mimpi itu mengatakan bahwasanya kelak at-Tabari akan menjadi pemuka agama dan mampu memelihara syari'at agamanya.²⁸

²⁶Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Jami' al Bayan*..., 4.

²⁷Muhammad Bakr Isma'il, *Ibnu Jarir Wa Manhajuhu fi al-Tafsir* (Kairo: Dar al- Manar, 1991), 10.

²⁸Riwayat tersebut disampaikan oleh at-Tabari kepada Abū Bakr Ibn Kāmil ketika bertemu sebelum melakukan jama'ah salat maghrib. Lihat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Jami' al Bayan*..., 8.

Ibnu Jarir hidup di masa pemerintahan Bani Abbas pada tahun 132 H/750 M sampai tahun 656 H/1258 M. Pada masa itu kebudayaan dan kajian keislaman berkembang sangat pesat. Pada akhir abad ke 9 Masehi sampai pertengahan abad ke 10 Masehi, mulai muncul beberapa aliran teologi. Kemunculan berbagai macam teologi pada abad itu turut mengiringi perkembangan keilmuan Islam yang sedang gencar-gencarnya. Salah satu teologi yang lahir adalah Mu'tazilah, aliran itu sangat mengagungkan akal, akan tetapi aliran tersebut kemudian dihapus karena dianggap ilegal oleh negara. Tak lama setelah aliran Mu'tazilah lenyap, lahirlah aliran tradisional Asy'ariyah yang saat ini lebih dikenal dengan nama aliran Sunni.²⁹

Pada saat itu pula tujuh macam bacaan Alquran (*qira'ah sab'ah*) diakui secara resmi sebagai bacaan yang sah. Hal tersebut digagas oleh Ibnu Mujahid untuk mengatasi permasalahan dengan tidak adanya kata sepakat mengenai perbedaan dalam cara membaca Alquran. Pengakuan atas tujuh macam bacaan itu juga menjadi salah satu faktor pesatnya kajian atas naskah-naskah Alquran. Selain kajian naskah Alquran, kajian tafsir juga sudah menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri setelah sebelumnya ilmu tafsir merupakan bidang ilmu yang termasuk dalam studi kitab-kitab

²⁹Dalam sejarah perjalanan teologi Islam, dikenal dua aliran teologi yang dominan, yaitu teologi rasional yang diwakili oleh aliran Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkhan yang ditandai dengan kebebasan berkehendak kepada manusia, penekanan yang kuat pada kekuatan akal tidak terkait pada makna harfiah Alquran. Kedua adalah teologi tradisional yang diwakili oleh Asy'ariah dan Maturidiyah Samarkhan, kehadiran mereka ditandai dengan tidak diberinya kebebasan berkehendak terhadap umat manusia, daya akal yang dianggap kecil, serta kekuasaan mutlak terkait dengan makna harfiah dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Lihat Rasihan Anwar, *Melacak Unsur-unsur...*, 55.

hadis.³⁰ Tafsir terbagi menjadi dua aliran saat itu, yakni bi al-Ma'thur/al-Riwayah dan bi al-Ra'y. Tafsir bi al-Riwayah menjadi problema yang serius, dikarenakan terjadi pembauran di antara riwayat-riwayat shahih dan yang syadz seiring dengan masuknya unsur-unsur dari luar yang mempengaruhi periwayatan.

Bidang hadis juga mengalami perkembangan, dimana pada periode ini hadis dikonsolidasi. Periode ini juga diwarnai dengan maraknya pengkritikan terhadap ribuan hadis. Dari konsolidasi tersebut muncullah enam kitab terkenal yang disebut *Kutub al-Sittah* yang terdiri dari *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan al-Tirmizi*, *Sunan Ibnu Majah*, *Sunan Abu Dawud*, dan *Sunan al-Nasa'i*.

Ibnu Jarir memiliki keberanian yang tinggi. Hal itu tampak ketika dia berselisih dengan pengikut Ḥanbali terkait persoalan sifat Alquran, paham antromorfism terhadap celaan Ali beserta pembelaan terhadap fatwa dari pendahulunya. Ibnu Jarir mengutarakan secara terang-terangan argumennya yang bertujuan untuk menampakkan kelemahan basis intelektual pengikut Ḥanbali tanpa rasa takut. Dia berasumsi bahwasanya Ahmad Ibn Ḥanbal hanya memiliki integritas dalam ilmu hadis, bukan dalam ranah fiqh. Akibat tindakannya tersebut, ia mendapat kecaman yang keras dari para pengikut Ḥanbali. Mereka menunjukkan kecamannya dengan cara

³⁰Pada masa dinasti Bani Abbas, perkembangan ilmu tafsir ditandai dengan lahirnya dua aliran tafsir, yakni bi al-Ma'thur dan bi al-Ra'y. Orientasi kajian tafsir juga sudah masuk ke berbagai ranah keislaman, seperti; fiqh, kalam, sejarah dan filsafat. Lihat Hasan al-Aridh, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Arkom (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), 48.

mengisolasi Ibnu Jarir, dia dilarang untuk bertemu dengan tamu atau mengajarkan hadis kepada para muridnya.

Ibnu Jarir merupakan salah seorang ilmuwan yang sangat mengagumkan, hal itu ditunjukkan melalui kemampuannya mencapai level tertinggi dalam berbagai bidang disiplin ilmu, salah satunya dalam bidang fiqh (hukum Islam). Pada mulanya Ibnu Jarir merupakan penganut mazhab Syafi'i, namun setelah ia melakukan penelitian lebih lanjut terkait mazhab itu, ia memiliki pendapat tersendiri. Kemudian pendapat-pendapatnya tersebut dihimpun oleh para pengikutnya lalu dinamai dengan nama Mazhab Fiqih Aj-Jaririyah.³¹

2. Riwayat Pendidikan

Setelah sebelumnya Ibnu Jarir telah berguru kepada ulama-ulama tersohor yang ada di kota Amul, dia pun memulai perjalanan dalam ranah intelektual secara lebih luas pada usianya yang ke 12 tahun atau sekitar tahun 236 H. Pada usia semuda itu, Ibnu Jarir mulai melakukan perjalanan ke beberapa daerah Islam terdekat guna menambah ilmu dan wawasannya. Hal itu sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ulama dimana mereka selalu melakukan perjalanan untuk mencari ilmu.³²

³¹Hal ini terjadi sepuluh tahun saat ia kembali dari Mesir. Namun setelah itu mazhabnya kehilangan tempat di hati masyarakat sehingga terlupakan karena dianggap bertentangan dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Lihat Rasihan Anwar, *Melacak Unsur-unsur...*, 60.

³²M. Husain adz-Dzahabi, *al-Tafsir Wa al-Mufassirun*, vol 1, (Beirut: Dar al-Kutub al- Hadisah, 1976), 181.

Kota pertama yang ia datangi adalah kota Ray³³. Dia belajar hadis dari Muhammad Ibnu Humaid al-Razi dan al-Musanna Ibnu Ibrahim al-Ibili. Dia juga mempelajari sejarah dari Muhammad Ibnu Hammad al-Daulabi.³⁴

Setelah mempelajari ilmu di kota Ray, ia kemudian pergi menuju Baghdad dengan harapan berguru kepada Ahmad Ibnu Ḥanbal (164-241 H/780-855 H), akan tetapi Ibnu Ḥanbal telah wafat. Akhirnya ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke dua kota besar di selatan kota Baghdad yaitu Basrah dan Kuffah. Di Basrah Ibnu Jarir berguru ilmu hadis kepada Muhammad bin 'Abd al-A'la al-Shan'ani. Kemudian di Kuffah, dia belajar ilmu qira'ah dari Sulaiman al-Tulhī, lalu belajar ilmu hadis dari sekumpulan masyarakat pengikut Ibrāhīm Abī Kuraib Muhammad Ibn A'lā al-Ḥamdanī, yang merupakan salah satu ulama besar dalam bidang ilmu hadis.

Setelah singgah lumayan lama di Basrah dan Kuffah, Ibnu Jarir kembali ke kota Baghdad dan menetap dalam jangka waktu yang lama. Di kota ini dia berguru kepada Ahmad Ibn Yusuf al-Sa'labī untuk melanjutkan ilmu qira'ahnya. Dia juga mempelajari fiqh Syafi'i dari al-Hasan Ibn Muhammad al-Sabbāh al-Za'rafānī dan Abī Saīd al-Astakhharī.³⁵

Masuk di tahun 253 H Ibnu Jarir pergi ke Mesir. Ahmad Ibnu Tūlun baru saja terpilih sebagai kepala pemerintahan pada tahun itu. Tak lama singgah di Mesir, Ibnu Jarir melanjutkan ekspedisi keilmuannya ke Syam

³³Nama sebuah kota yang berada di sebelah utara Iran. Lihat Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Jami' al Bayan*..., 4.

³⁴*Ibid.*, 5.

³⁵ Muhammad Bakr Isma‘il, *Ibnu Jarir...*, 25.

dan kembali lagi ke Mesir pada tahun 265 H. Sekembalinya di Mesir, ia belajar fiqih Syafi'i kepada al-Rabi' Ibnu Sulaimān al-Murādī, Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu al-Ḥakam dan saudaranya Ismā'il Ibnu Ibrahīm al-Muzanīdi. Selain fiqih Syafi'i, ia juga mempelajari fiqih Malik kepada murid-murid Abdullah Ibnu Wahab, dia juga belajar qira'ah Hamzah dan qira'ah Wars pada Yūnus Ibnu 'Abd al-A'lā al-Sadafī.³⁶

Setelah menuntut ilmu dari Mesir, ia kemudian kembali lagi ke Baghdad dan menetap disana sampai akhir hidupnya. Tatkala hidupnya terputus dari kegiatan musafir untuk menimba ilmu dan memutuskan menetap di Baghdad, maka sisa usianya difokuskan untuk menulis, berkarya dan mengajar ilmu yang dimilikinya kepada orang lain.

Ia sering diberi upah atas kegigihannya dalam mengajar, tapi dia menolaknya. Dia juga pernah diberi tawaran untuk memiliki jabatan penting dalam sistem pemerintahan tapi ia juga menolaknya.

Ilmu telah menyibukkan mereka dan memberikan kenikmatan dan kelezatan tersendiri yang tidak akan pernah dirasakan kecuali bagi yang telah menjalaninya. Ketika seseorang telah tenggelam dalam lautan ilmu di masa mudanya, maka menikah sering terabaikan. Ketika usia telah mencapai 35-40 tahun dan tersibukkan dalam kajian keilmuan, maka keinginannya untuk menikah menjadi lenyap.

Diantara sekian banyak gurunya, ada beberapa gurunya yang berasal dari golongan Tabi' al-Tabi'in yakni Ibnu al-Jarra, dia merupakan salah

36 *Ibid.*, 25.

satu guru Ibnu Jarir yang memberikan motivasi bagi Ibnu Jarir untuk menyusun kitab Tafsir. Ada juga beberapa guru lain yang turut andil untuk memberikan jalan dalam penyusunan tafsir milik Ibnu Jarir, seperti; Sufyān Ibnu ‘Uyaynah dan Waki.

3. Karya Ibnu Jarir at-Tabari

Ibnu Jarir terkenal dengan berbagai macam bidang ilmu yang ia kuasai, antara lain: Tafsir, qira’at, hadits, ushul al-dīn, fiqh perbandingan, sejarah, linguistik, syāfir, arudh (kesusateraan) dan debat (jadāl). Akan tetapi bukan hanya ilmu-ilmu agama yang dikuasainya, Ibnu Jarir juga mahir dalam ilmu logika (manthiq), berhitung, dan juga ilmu kedokteran. Ia dapat dikatakan sebagai ulama yang multitalenta karena penguasaanya terhadap berbagai disiplin ilmu. Selain ketekunannya dalam menuntut ilmu, dia juga terkenal akan karya-karyanya.

Pemikirannya melahirkan banyak karya dalam berbagai bidang ilmu. Ia mampu menuangkan semua ilmu yang diperolehnya selama melakukan perjalanan ke dalam bentuk tulisan dan karangan yang diterbitkan menjadi buku atau kitab.

Tidak ada keterangan yang pasti mengenai berapa jumlah keseluruhan karya-karya yang pernah ia tulis. Ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Ibnu Jarir aktif dalam hal menulis. Salah satunya ialah ketika Khatib al-Bagdadi mendengar dari Ali bin Ubaidillah al-Lughawi as-Samsi bahwa ia aktif menulis selama 40 tahun dengan dugaan satu harinya

ia bisa menulis hingga 40 lembar. Dengan dugaan tersebut, dapat dikatakan bahwa selama 40 tahun masa hidupnya ia telah menulis sebanyak 1.768.000 lembar.

Ada juga riwayat lain tentang kepenulisan Ibnu Jarir. Adalah Abdullah al-Farghani yang menyatakan bahwa sebagian murid Ibnu Jarir memperhitungkan apabila jumlah kertas yang pernah dibagi dengan usianya semenjak baligh hingga meninggal, maka setiap satu hari ia mampu menulis 14 lembar.³⁷

Tidak semua kitab yang pernah ia tulis berhasil dibukukan sehingga bisa dipelajari. Banyak tulisannya mengenai bidang hukum yang hilang tanpa sempat dibukukan, lenyapnya karya hukum Ibnu Jarir diduga bersamaan dengan lenyapnya Mazhab Jaririyah. Adapun karya berhasil dibukukan dan masih eksis keberadaannya pada saat ini adalah:³⁸

- a. Bidang Tafsir
 - 1) *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qurān*
 - b. Bidang Qira'ah
 - 1) *Kitāb al-Qirā'at wa at-Tanzīl al-Qurān*
 - c. Bidang Hadis
 - 1) *Tahzīb al-Asṣār wa Tafṣīl al-Sābit 'an Rasul Allāh min al-Akhbār*
 - d. Bidang Fiqih
 - 1) *Ikhtilāf 'Ulumā al-Amṣār fī Ahkām Syarā'I al-Islām*
 - 2) *Laṭīf al-Qaul fī Ahkām Syarā'I al-Islām*

³⁷ Aṣ-ṣāwi al-Juwaynī, *Mañāhij fī al-Tafsīr* (Iskandariyah: Mansya'at al-Ma'ārif, tth), 309.

³⁸Rasihan Anwar, *Melacak Unsur-unsur...*, 62-64.

- 3) *Al-Khaffāf Ahkām Syarā'I al-Islām*
 - 4) *Kitāb Mukhtaṣar al-Farā'id*
 - 5) *Kitāb Mukhtaṣar Maṇāsik al-Hajj*
 - 6) *Kitāb al-Radd 'alā ibn Abd al-Hukm 'alā Ma'līk*
 - 7) *Kitāb Basiṭ al-Qaul fī Ahkām Syarā'I al-Islām.*
 - 8) *Kitāb Ādāb al-Qudāh*

e. Bidang Sejarah

- 1) *Tārikh al-Umam wa al-Mulk*
 - 2) *Kitāb Zail al-Muzīl*
 - 3) *Kitāb Fadā'il Abī Bakr wa 'Umar*
 - 4) *Kitāb Fadā'il Aḥl ibn Abī Ṭalib*
 - 5) *Kitāb Fadā'il al-Abāsi*

f. Bidang Ushuluddin

- 1) *Al-Basariah fī Ma'ālim al-Dīn*
 - 2) *Risālah al-Musammāh bi Ṣarīḥ al-Sunnah*
 - 3) *Kitāb al-Mūjaz fī al-Uṣūl*
 - 4) *Kitāb Adab al-Nufūs al-Jayyidah wa al-Akhlaq al-Nafisah*

Dan masih banyak lagi karya-karya yang tidak peneliti cantumkan di sini. Banyaknya karya yang ia tulis tak lantas membuat kualitas tiap karyanya dipandang sebelah mata, justru masing-masing karyanya memiliki kualitas keilmuan yang cukup tinggi sehingga para ulama dan peneliti mengakui dan mengaguminya.

Al-Hasan ibn Ali al-Ahwazi yang merupakan seorang ulama qira‘at, menyatakan bahwa dalam semua bidang keilmuan yang dikuasainya, dia mampu melahirkan mahakarya yang bernilai tinggi yang telah mengungguli karya para ulama yang lain.

B. Kitab Tafsir *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīli Ayyi al-Qur'ān*

1. Sejarah Penyusunan Tafsir

Ibnu Jarir menulis kitab ini atas dasar keprihatinannya ketika melihat rendahnya kualitas pemahaman umat Islam pada Alquran. Mereka seringkali membaca Alquran tanpa bisa memahami makna yang tersirat di dalam tiap ayatnya. Ibnu Jarir berkeinginan untuk menunjukkan berbagai keistimewaan Alquran. Caranya ialah dengan menulis sebuah kitab tafsir. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyī al-Qurān* adalah nama yang diberikan oleh Ibnu Jarir kepada kitab tafsirnya, akan tetapi nama yang lebih masyhur di kalangan ulama tafsir adalah *Jāmi' al-Bayān 'fī tafsīr al-Qurān*. Pada awalnya tafsir ini dianggap telah lenyap ditelan zaman, namun pada akhirnya tafsir ini diketahui sebagai koleksi pribadi Amir Hammad Ibnu Amir Abd al-Rasyid yang merupakan saah satu Amir Najd.³⁹ Konon katanya bahwa bentuk orisinal dari kitab ini memiliki lebih dari 30.000 juz, sedangkan bentuk

³⁹Najd adalah nama salah satu wilayah di pusat negara Arab Saudi dan merupakan ibukota negara, maka Amir Najd berarti pemimpin kota Najd. Menurut versi yang lain, Goldziher menuturkan bahwa manuskrip kitab ini ditemukan dalam *Maktabah Amir* di masa awal kebangkitan percetakan, sekitar awal abad ke 20. Sedangkan menurut versi Mahmud Syakir, naskah kitab aslinya masih belum ditemukan. Lihat juga Rasihan Anwar, *Melacak Unsur-unsur...*, 65.

seperti yang telah dikenal saat ini merupakan hasil ringkasan dari kitab aslinya, begitulah pernyataan dari Ibnu al-Subuki.

Karya ini adalah buah dari ilmu dan pemikirannya yang telah diajarkan kepada muridnya selama kurang lebih tujuh tahun. Tafsir ini ditulis oleh Ibnu Jarir pada pertengahan abad ke 3H dan terdiri dari 30 juz yang setiap juznya memiliki ukuran besar dan berjilid tebal. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 284 H/899 M atau ketika Ibnu Jarir berusia 60 tahun, dengan terbitnya karya ini maka pintu khazanah tafsir terbuka lebih luas.

Di dalam kitabnya, Ibnu Jarir mengungkap keberagaman makna Alquran dan keindahan susunan bahasanya melalui ilmu nahwu, balaghah, dan ilmu kebahasaan lainnya. Dilihat dari arti judulnya, *Jāmi' al-Bayān* yang memiliki arti kumpulan keterangan cukup luas, maka kitab ini dianggap sebagai kitab tafsir yang memuat berbagai disiplin ilmu yang pernah ditekuni oleh Ibnu Jarir.

Tafsir Ibnu Jarir at-Tabari juga dikatakan sebagai kitab tafsir pertama diantara sekian banyak karya-karya tafsir yang muncul pada abad-abad pertama. Hal tersebut dikarenakan banyaknya karya-karya tafsir yang belum sempat diterbitkan sehingga karya-karya tafsir itupun juga lenyap seiring silih bergantinya peradaban dan zaman.⁴⁰

2. Metode Penafsiran

⁴⁰ Salimuddin, *Tafsir al-Jami'ah* (Bandung: Pustaka, 1990), 135.

Metode yang digunakan oleh Ibnu Jarir dalam menulis tafsir ini adalah metode tahlili. Tahlili adalah metode menafsirkan Alquran dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam sebuah ayat, kemudian aspek-aspek tersebut dianalisa sehingga bisa menampilkan makna-makna yang terkandung didalamnya sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai atau dengan kecenderungan sang mufassir.⁴¹

Metode ini dilakukan dengan menafsirkan Alquran sesuai dengan mushaf uthmani (tartib müşafi) yakni secara runtut, berurutan ayat demi ayat, surat demi surat, dari juz pertama hingga juz terakhir dimulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nas.

3. Bentuk/Sumber Penafsiran

Kitab *Jāmi' al-Bayān 'fī tafsīr al-Qurān* terkenal sebagai kitab tafsir bi al-ma'thur, karena didasarkan pada penafsirannya yang berasal dari riwayat-riwayat Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi al-tabi'in. Meskipun pada penafsirannya Ibnu Jarir lebih sering menggunakan riwayat, dalam arti bahwa ia menggunakan riwayat sebagai tolak ukur dan sebagai garis besar uraiannya. Ibnu Jarir biasanya tidak memeriksa mata rantai sanad dalam hadis yang diriwayatkan pada kitab tafsirnya. Meskipun demikian, ia seringkali melontarkan kritik dengan melakukan ta'dil dan tarjih (penelitian pada perawi hadis terkait sifat-sifat keadilan dan kedhabitannya) terhadap hadis tersebut tanpa adanya paksaan kepada pembaca.

⁴¹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 31.

Ibnu Jarir tidak sepenuhnya mengandalkan riwayat saja di dalam penafsirannya. Ia juga tak jarang menggunakan nalar dalam menafsirkan suatu ayat. Hal ini terlihat manakala ia menetukan pilihan dari riwayat hadis yang diuraikannya untuk mendapatkan makna dia anggap lebih tepat.⁴² Memang pada lain kesempatan ia seringkali menolak penafsiran yang hanya mengandalkan akal semata tanpa merujuk pada tata bahasa Arab, namun larangan ini tidak semerta-merta berlaku kepada seluruh ayat. Larangan ini hanya terkait dengan ayat-ayat yang menjelaskan sesuatu hal yang diluar jangkauan nalar manusia.

4. Corak Penafsiran

Sebagai seorang mufasir, Ibnu Jarir sangat memperhatikan penggunaan bahasa Arab sebagai acuan dasar untuk menafsirkan Alquran. Dia memaparkan syari-syair Arab kuno dalam menjelaskan makna kosa kata, acuh terhadap aliran-aliran ilmu gramatika bahasa (nahwu), dan penggunaan bahasa Arab yang telah dikenal secara luas di kalangan masyarakat. Selain memuat analisis bahasa yang sarat akan syair dan prosa Arab kuno, ia juga memuat qira'at, perdebatan isu-isu bidang kalam dan diskusi seputar kasus-kasus hukum tanpa keharusan memberikan klaim kebenaran subjektifitasnya.

Dari sekian banyak disiplin ilmu yang ia paparkan dalam penafsirannya, hal yang paling sering ditemukan adalah terkait kebahasaan dimana dia mengupas makna kata dan posisinya dalam suatu ayat. Hal ini

⁴²Ahmad al-Syirbashi, *Sejarah Tafsir al-Qur'an*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 84.

mengisyaratkan bahwasanya pembahasan kebahasaan sangat dominan dalam kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān*, sehingga dapat dikatakan jika kecenderungan Ibnu Jarir dalam menafsirkan suatu Alquran adalah dari sisi kebahasaannya.

5. Karakteristik Kitab Tafsir

Setiap kitab tafsir memiliki karakteristik atau sistematika penulisan masing-masing, begitu pula dengan Ibnu Jarir. Pada setiap awal surat, ia melampirkan terlebih dahulu nama surat yang akan dibahas makiyah, baru kemudian ia mengawali penafsirannya dengan **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**.

Sebelum menafsirkan suatu ayat atau beberapa ayat dari suatu surat, **القول في تأویل قوله تعالى**: kalimat ini juga digunakan ketika memberikan tafsiran dari setiap penggalan ayat yang telah disebut sebelumnya, terkadang menggunakan kalimat lain seperti **واما تأویل يعني تعالى ذكره**. Setelah itu ia memaparkan makna global dari penggalan kalimat yang diikuti dengan definisi dari tinjauan bahasa maupun istilah bila kalimat tersebut mengandung sebuah makna konsep. Kemudian menyertakan dasar pendukung apakah itu sebuah riwayat atau syair Arab. Ibnu Jarir juga mengemukakan beberapa perbedaan penafsiran terhadap makna yang dikandung suatu penggalan ayat dengan kata-kata **معنی** . **اخالف اهل التأویل في** Sebagian memberikan makna itu dan ini yang masing-masing dikuatkan oleh riwayat dengan jalur-jalur sanad yang cukup banyak, biasanya diawali dengan **حدثنا** dan seterusnya. Kemudian dia melakukan kompromi antar pendapat yang berbeda, sejauh tidak pendapat itu tidak kontradiktif dari berbagai aspek termasuk kesetaraan

قال كذا و كذا و اولى هذه الاقوال Ibnu Jarir memberikan tarjihnya dengan menyatakan بالصواب .عندی قول من kualitas sanad⁴³, dari perbedaan yang telah dikemukakan itu, pada akhirnya

Ibnu Jarir kadang juga menyebutkan berbagai macam qiraat dan menjelaskan penafsiran dari masing-masing qiraat tersebut serta menjelaskan hujjah dari ulama qiraat yang meriwayatkannya guna mengungkap makna ayat. Kisah israiliyat juga kadang tampak dalam penafsirannya yang berkaitan dengan sejarah. Al-Dzahabi menuturkan bahwasanya al-Tabari dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sejarah sering disertai dengan kisah-kisah israeliyat yang diriwayatkan dari Ka‘ab al-Ahbar, Wahab ibn Munabbih, Ibn Juraij, dan lain-lain.⁴⁴

Ibnu Jarir juga menampilkan perdebatan yang muncul di dalam hukum Islam yang berkenaan dengan fiqh untuk kepentingan analisis dan istinbath (penggalian dan penetapan). Dia selalu menjelaskan perbedaan pendapat antara mazhab fiqh tanpa mentarjih salah satu pendapat yang ia anggap paling benar dengan pendekatan yang bersifat kritis.⁴⁵ Selain bidang fiqh, bidang aqidah juga menjadi sorotan dimana Ibnu Jarir juga menjelaskan perbedaan pendapat yang muncul dalam bidang ini.

Itu semua merupakan buah dari kerja kerasnya dalam mencari ilmu, ilmu yang telah ia peroleh pun akhirnya al-Tabari curahkan di dalam mahakarya besarnya yaitu kitab *Jami' al-Bayan An Ta'wili Ayyi al-Quran*. Dari berbagai data yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dikatakan

⁴³ Thamem Ushama, Metodologi Tafsir al-Qur'an, (Jakarta: Rineka, 2000), 153.

⁴⁴*Ibid.*, 154.

⁴⁵*Ibid.*, 157.

bahwa al-Tabari merupakan seorang tokoh penting dalam jajaran mufasir klasik setelah masa tabi‘in-tabi‘in karena melalui karya besarnya tersebut, ia mampu membuka gerbang khazanah tafsir yang baru bagi para mufasir sesudahnya. Struktur penafsiran yang selama ini sudah ada terkesan sangat monolitik sejak zaman sahabat sampai abad 3 H, namun dengan hadirnya tafsir Ibnu Jarir ini maka muncullah nuansa dan aroma yang baru dalam bidang tafsir. Eksplorasi dan kekayaan sumber yang beraneka ragam terutama dalam hal makna kata dan penggunaan bahasa Arab berubah menjadi sangat terkenal secara luas di kalangan masyarakat.

C. Ibnu Kathīr

1. Biografi Ibnu Kathīr

Nama lengkap Ibnu Katsir ialah, Imām ad-Dīn Abū al-Fidā Ismā'īl Ibn 'Amr Ibn Kathīr Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasyqī. Ia dilahirkan di sebuah kampung bernama Mijdal, yang bertempat di daerah Bashrah sebelah timur kota Damaskus, pada tahun 700 H/1301 M.⁴⁶ Karena itulah ia mendapat julukan "al-Bushrawī" yang merujuk pada orang-orang Bashrah. Ayahnya berasal dari Bashrah, sementara ibunya berasal dari Mijdal.

Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Hafsh 'Amr ibn Kathīr. Ia adalah ulama fiqh yang berpengaruh di daerahnya. Ia juga terkenal sebagai ahli dakwah. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ibnu Kathīr dalam kitab tarikhnya (al-Bidāyah wa al-Nihāyah). Ayahnya lahir sekitar tahun 640 H,

⁴⁶ Muhammad Husain adz-Dzahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, Jilid II, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1985), 242.

dan ia wafat pada bulan Jumadil Awal tahun 703 H di daerah Mijdal kemudian dikuburkan di sana. Pada saat itu Ibnu Kathīr masih sangat kecil, ia baru berusia tiga tahun. Kemudian Ibn Kathīr tinggal dan diasuh oleh kakaknya yang bernama Kamal ad-Din Abd Wahab.

Pada tahun 707 H, Ibnu Katsir meninggalkan kota Mijdal dan pergi ke Damaskus. Ia belajar kepada dua Syaikh besar di Damaskus, yaitu Syaikh Burhanuddin Ibrahim Abdurrahman al-Fazzari (w. 729 H) terkenal dengan sebutan ibnu al-Farkah, Ibnu Kathīr belajar tentang fiqh syafi'i dari sini. Syaikh besar selanjutnya ialah Syaikh Kamaluddin bin Qodi Syuhbah yang memberikan pelajaran ilmu ushul fiqh ibn Hājib kepada Ibnu Kathīr.

Ibnu Kathīr lahir di masa dinasti Mamluk, yang mana pada masa dinasti tersebut kajian studi Islam berkembang sangat pesat. Perhatian pemerintah pusat di Mesir maupun penguasa daerah Damaskus sangat besar terhadap studi Islam. Buktinya madrasah menyebar luas ke berbagai daerah, begitu juga didirakannya masjid di banyak tempat.

Ibnu Kathīr juga berperan aktif terkait masalah ke tata negaraan. Pada akhir tahun 741 H, Ibnu Kathīr turut serta dalam kasus pernyataan sebagai tuhan oleh Sufi Zindik, dan Zindik pun akhirnya mendapatkan hukuman mati. Kemudian pada tahun 752 H, Ibnu Kathīr berhasil menggagalkan upaya kudeta oleh Amir Baibughah ‘Urs atas Khalifah Mu’tadid. Kemudian pada tahun 759 H Ibnu Kathīr beserta ulama lainnya juga sempat dimintai tolong oleh Amir Munjak untuk membuat sebuah

kebijakan guna menghapuskan korupsi dan menyelesaikan beberapa permasalahan Negara lainnya.

Selama hidupnya Ibnu Kathīr hanya memiliki satu orang istri. Dia menikah dengan wanita bernama Zainab yang merupakan putri dari salah satu gurunya yakni Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mazi (w. 742 H).⁴⁷ Zaki al-Mazi merupakan pengarang kitab “Tahdību al-kamāl” dan “Athrāfu al-kutub al-sittah”. Ibnu Kathīr menjalani kehidupannya dengan di dampingi Zainab sampai akhirnya Ibnu Kathīr meninggal dunia di kediamannya pada usia 74 tahun, tepatnya pada hari Kamis 26 Sya’ban 774 H atau tanggal 18 Februari 1373 M. Dia dikuburkan di pemakaman Shufiyah kota Damaskus, yang mana tempat itu juga merupakan makam dari guru yang sangat diseganiinya, yakni Ibnu Taimiyah.

2. Riwayat Pendidikan

Pada usia yang ke sebelas Ibnu Kathir sudah menyelesaikan hafalannya terhadap Alquran. Dia pernah berguru kepada Isa bin Muth'im, Syaikh Ahmad bin Abi Thalib al-Muammar (w. 730 H), Ibnu Asakir (w. 723 H), Ibn Syairazi, Syaikh Syamsuddin al-Dzahabi (w. 748 H), Syaikh Abu Musa al-Qurafi, Abu al-Fatah al-Dabusi, Syaikh Ishaq bin al-Amadi (w. 725 H), Syaikh Muhamad bin Zurad. Ia juga sempat berguru kepada Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mazi (w. 742 H).

⁴⁷Nur Faizin Mazwan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibn Kathir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 38.

Setelah itu ia menekuni bidang qira'at, studi Tafsir dan ilmu Tafsir yang dipelajarinya dari Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah (661-728 H).⁴⁸ Ibnu Taimiyah merupakan guru yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pribadi Ibnu Kathīr. Ibnu Kathīr sangat menghormati dan menyegani Ibnu Taimiyah. Banyak sekali pemikiran dan fatwa-fatwa Ibnu Kathīr yang bersumber dari Ibnu Taimiyah. Karena itulah bahkan setelah Ibnu Kathīr wafat, ia meminta dimakamkan berdekatan di sisi makam gurunya itu.

Selain Ibnu Taimiyah, Ibnu Kathir juga sempat mempelajari ilmu hadith dari seorang ulama Hijaz dan mendapat ijazah dari Alwani serta meriwayatkan sebuah hadis secara langsung dari Hufadz tersohor pada saat itu, seperti Syaikh Najm al-Din Ibn al-Asqalani dan Syihhab al-Din al-Hajjar (w. 730 H) yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn al-Syahnah.

Sedangkan dalam bidang sejarah, Ibnu Kathīr belajar dari al-Hafiz al-Birzali (w. 739 H) yang merupakan seorang sejarawan dari kota Syam dan memiliki peran yang cukup besar bagi kota ini. Ibnu Kathīr merujuk kepada kitab tarikh karya gurunya ini ketika hendak mengupas peristiwa-peristiwa yang terjadi silam. Karena kitab tarikh karya al-Birzali tersebut, Ibnu Kathīr berhasil menjadi sejarawan besar yang karyanya sering dijadikan sumber utama dalam hal kepenulisan dan kajian sejarah Islam.⁴⁹

Ibnu Kathir mendapatkan banyak gelar yang diberikan oleh para ahli atas berbagai disiplin ilmu yang mampu ia kuasai, yakni:

⁴⁸Manna' Khalil al Qatṭān, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Terj. Mudzakir (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), 527.

⁴⁹Nur Faizin Mazwan, *Kajian diskriptif..*, 40.

- a. Al-Hafiz, yaitu orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadis, matan beserta sanadnya walaupun dari banyak jalan.⁵⁰
 - b. Al-Muhaddith, orang yang ahli mengenai Hadith riwayah dan dirayah, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat menshahihkan dalam mempelajari dan mengambil faidahnya.⁵¹
 - c. Al-faqih, gelar keilmuan bagi ulama yang ahli dalam Ilmu Hukum Islam namun tidak sampai pada tingkat mujtahid. Ia menginduk pada suatu madzhab yang sudah ada, tapi tidak taqlid.
 - d. Al-Mu'arrikh, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.
 - e. Al-Mufassir, seorang yang ahli dalam bidang tafsir yang menguasai beberapa peringkat berupa Ulum al-Qur'an dan memenuhi syarat-syarat mufassir.

Dari lima gelar tersebut, al-Hafidz merupakan julukan yang paling sering disandingkan dan melekat pada diri Ibn Kathīr. Hal ini terlihat pada setiap penyebutan namanya di dalam karya-karyanya atau ketika pemikirannya disebutkan.

3. Karya Ibnu Kathīr

Ibnu Kathir terkenal dengan berbagai macam bidang ilmu yang ia kuasai, antara lain: Tafsir, qira'at, hadits, fiqh, sejarah, linguistik, dan ushul fiqh. Akan tetapi bukan hanya ilmu-ilmu agama yang dikuasainya, Ibnu Jarir juga mahir dalam ilmu ke tata negaraan, hal itu dibuktikan dengan perannya

⁵⁰Fathur Rahman, *Ikhtisar Muṣḥṭalāh al-Hadīth*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 22.

51 *Ibid.*, 23.

yang aktif dalam ranah pemerintahan di kisaran tahun 741 H. Ia dapat dikatakan sebagai ulama yang multitalenta dikarenakan penguasaanya terhadap berbagai bidang disiplin ilmu. Selain ketekunannya dalam menuntut ilmu, dia juga terkenal akan karya-karyanya. Pemikirannya melahirkan banyak karya dalam berbagai bidang ilmu. Ia mampu menuangkan semua ilmu yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun ke dalam bentuk tulisan dan karangan yang diterbitkan menjadi buku atau kitab.

Tidak semua kitab yang pernah ia tulis berhasil dibukukan sehingga bisa dipelajari. Kitabnya yang paling terkenal dan tersohor adalah karyanya dalam bidang tafsir yaitu *Tafsir al-Qur'an al-Azīm* yang sukses menjadi salah satu kitab tafsir terbesar dan tersahih hingga saat ini selain kitab tafsir karya Muhammad bin Jarir at-Tabarī yang merupakan karya tafsir tertua. Adapun karya Ibnu Kathīr yang berhasil dibukukan dan masih eksis keberadaannya pada saat ini antara lain:

- a. Tafsir al-Qur'an al-'Azīm diterbitkan pertama kali sebanyak 10 jilid pada tahun 1342 H/1923 M di Kairo.⁵² Kitab ini masih menjadi rujukan sampai saat ini dikarenakan pengaruhnya yang begitu besar dalam bidang keilmuan.
 - b. Al-Bidayah wa an-Nihayah Fi al-Tarikh sebanyak 14 jilid. Kitab sejarah ini tercatat merupakan sumber primer terutama untuk dinasti Mamluk di

⁵²Ahmad Muhammad Syakir, *Syarah Alfiyyah al-Suyuthi fi Ilm al -Hadith*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 34.

Mesir. Oleh karena itu, kitab ini seringkali dijadikan bahan rujukan dalam penulisan sejarah Islam.

- c. *Jami' al-Masanid wa as-Sunan* (Kitab Penghimpun Musnad dan Sunan) sebanyak 8 jilid, berisi nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan ḥadīth.
- d. *At-Takmilah fi Ma'rifat as-Sigat wa Ad-Dhuafa wa al-Mujahal* (Pelengkap dalam Mengetahui Perawi-perawi yang Dipercaya, Lemah, dan Kurang Dikenal).
- e. *Adilah at-Tanbih li Ulum al-Hadīth* (Buku Tentang Ilmu Hadīth) atau lebih dikenal dengan nama *Al-Baits al-Hadīth*.
- f. *Al-Ijtihad fi Talab al-Jihad* (Ijtihad Dalam Mencari Jihad). Buku ini terkait kitab bidang fikih yang didasarkan oleh al-Qur'ān dan ḥadīth. Ibn Kathīr meninggal dunia tidak lama setelah menyusun kitab *al-Ijtihad fi Talab al-Jihad* dan dikebumikan disamping gurunya, Ibnu Taimiyah.

Dan masih banyak lagi karya-karya yang tidak peneliti cantumkan di sini. Banyaknya karya yang ia tulis tak lantas membuat kualitas tiap karyanya dipandang sebelah mata, justru masing-masing karyanya memiliki kualitas keilmuan yang tinggi sehingga para ulama dan peneliti mengakui dan mengaguminya. Manna' al-Qatthan yang merupakan seorang ulama dalam bidang tafsir mengatakan dalam *Mabāhith fī Ulūm al-Qur'an* bahwa Ibnu Kathīr merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadith yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna.

D. Kitab *Tafsir al-Qur'an al-Azim*

1. Sejarah Penyusunan Tafsir

Ibnu Kathīr telah tuntas dalam menyelesaikan kepenulisan tafsirnya sampai pada keseluruhan ayat yang ada dalam Alquran. Hal tersebut merupakan salah satu pencapaian yang baik jika dibandingkan dengan mufassir lain seperti Sayyid Rasyid Ridha (1282-1354 H) yang belum sempat untuk menyelesaikan tafsirnya. Selain itu, penyusunan kalimat dalam kitabnya sangat mudah dipahami dengan pemilihan tata bahasa yang indah, tidak terlalu monoton dan memberi kesan menarik serta memberikan kemudahan bagi pembaca yang ingin memahami makna Alquran. Pada muqaddimah tafsirnya, Ibnu Kathīr juga telah menyinggung mengenai cara penafsiran yang paling baik beserta dengan prinsip-prinsip penafsiran secara global yang disertai dengan alasan jelas yang ditempuh dalam penulisan tafsirnya. Apa yang disampaikan Ibnu Kathīr dalam pembukaan kitab tafsirnya sangat tegas, berprinsip dan lugas dalam kaitannya dengan tafsir al-Ma'thur dan penafsiran secara global.

2. Metode Penafsiran

Metode yang digunakan oleh Ibnu Kathir dalam menulis tafsir ini adalah metode tahlili. Tahlili adalah metode menafsirkan Alquran dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam sebuah ayat, kemudian aspek-aspek tersebut dianalisa sehingga bisa menampilkan makna-makna

yang terkandung didalamnya sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai atau dengan kecenderungan sang mufassir.⁵³

Metode ini dilakukan dengan menafsirkan Alquran sesuai dengan mushaf uthmani (tartib müşafi) yakni secara runtut, berurutan ayat demi ayat, surat demi surat, dari juz pertama hingga juz terakhir dimulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nas.

3. Bentuk/Sumber Penafsiran

Kitab Tafsir al-Qur'an al-Azim terkenal sebagai kitab tafsir bi al-ma'thur, karena didasarkan pada penafsirannya yang berasal dari riwayat-riwayat Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi al-tabi'in. Pengertian ini hanyalah menunjukkan dominasi dari sumber-sumber riwayat di dalam kitabnya, tanpa meniadakan sumber-sumber yang lain, dalam arti bahwa ia menggunakan riwayat sebagai sumber primer dan sebagai garis besar uraiannya. Selain itu, penafsirannya juga tak jarang disertai dengan latar belakang pendidikan dan juga dicampur dengan pembahasan kebahasaan dan konten-konten lainnya yang menurutnya mampu membantu dalam mengambil makna tersirat dari ayat Alquran.

Ibnu Kathīr tidak sepenuhnya mengandalkan riwayat saja di dalam penafsirannya. Ia juga tak jarang menggunakan sumber dirayah dalam menafsirkan suatu ayat. Sumber dirayah, yakni pendapat-pendapat yang telah dikutip oleh Ibnu Kathīr dalam penafsirannya. Sumber ini selain berasal dari kitab-kitab kodifikasi pada sumber riwayat, juga berasal dari

⁵³Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran...*, 31.

kitab-kitab tafsir, dan bidang selainnya dari para ulama muta'akhirin sebelum atau seangkatan dengannya.⁵⁴ Memang pada lain kesempatan ia kerap menolak penafsiran yang hanya mengandalkan akal semata tanpa merujuk pada riwayat dan pendapat ulama terdahulu, tetapi larangan ini tidak semerta-merta berlaku kepada seluruh ayat. Larangan ini hanya berlaku untuk ayat-ayat yang menjelaskan sesuatu hal yang diluar jangkauan nalar manusia.

4. Corak Penafsiran

Seorang mufasir sangat bergantung terhadap kapabilitas ilmu yang ditekuni sebagai pedoman dasar dalam menafsirkan Alquran. Dalam hal ini Ibnu Kathīr merupakan seorang ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, qiraat, fiqh, sejarah dan linguistik. Salah satu buktinya ialah ketika Ibnu Kathīr mengemukakan permasalahan hukum yang muncul dari berbagai madzab, baru kemudian permasalahan tersebut dikorek secara komprehensif.

Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat corak fiqh di dalam kitab Tafsir al-Qur'an al-Azīm, namun kenyataannya terdapat beberapa corak tafsir yang termuat dalam kitabnya. Itu disebabkan pengaruh dari beberapa bidang kedisiplinan ilmu yang dimilikinya. Adapun corak-corak tafsir yang ditemukan dalam tafsir Ibn Kathir yakni corak Fiqih, corak Ra'yi, dan corak

⁵⁴Nur Faizin Mazwan, *Kajian diskriptif...*, 38.

Qira'at.⁵⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa kitab Tafsir al-Qur'an al-Azīm ini merupakan kitab yang bercorak umum.

5. Karakteristik Kitab Tafsir

Dalam Tafsir al-Qur'an al-Az̄im, Ibnu Kathir tidak selalu menjelaskan arti kosakata. Karena kosakata hanya dijelaskan olehnya ketika dianggap perlu dalam menafsirkan sebuah ayat. Dalam menafsirkan suatu ayat juga ditemukan kosa kata dari suatu lafadz, sedangkan pada lafadz yang lain dijelaskan arti globalnya secara panjang lebar dengan memperhatikan susunan kalimatnya dikarenakan lafadz tersebut mengandung suatu makna tertentu, seperti ketika ia menafsirkan kata *Huda li al-Muttaqin* dalam surah al-Baqarah ayat 2.

Ibnu Kathīr menafsirkan seluruh ayat sesuai dengan susunannya dalam Alquran, ayat demi ayat, surat demi surat, yaitu dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Tafsir al-Qur'ān al-Āzīm ini merupakan tafsir mushafi. Ibnu Kathīr menafsirkan sebuah ayat dengan disertai sekelompok ayat yang berurutan dan dianggapnya memiliki keterkaitan atau hubungan dalam tema yang kecil. Penafsiran terhadap pengelompokan ayat ini menghasilkan pemahaman tentang adanya munasabah ayat dalam setiap kelompok ayat. Karena itulah Ibnu Kathīr lebih mengedepankan pemahaman yang lebih utuh dalam dalam menafsirkan ayat Alquran dan memahami adanya munasabah antar Alquran (tafsir *al-Qur'ān bi al-Qur'ān*).

⁵⁵Ali Hasan Ridha, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 59.

BAB IV

PENAFSIRAN LAFADZ

WAHJURUHUNNA FI AL-MADAJ

MENURUT IBNU JARIR DAN IBNU KATHIR

A. Penafsiran Ibnu Jarir at-Tabari terhadap Lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madaji*

dalam Qs. an-Nisā': 34

Ayat dan terjemah:

أَلْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى الْنِسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوْزُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَارَ عَلَيْهَا

56

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."

Dalam kitab tafsirnya *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qurān* atau yang dikenal dengan tafsir at-Tabari, Ibnu Jarir menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Dia meriwayatkan suatu hadis yang berisi tentang peristiwa yang terjadi

⁵⁶Alquran 4: 34

sebelum ayat ini diturunkan. Hadis ini bersumber dari jalur Ibnu Juraij dan as-Suddi.

Pada suatu hari datanglah seorang wanita menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan suatu perkara, perkara itu adalah ketika wajah wanita itu ditampar oleh sang suami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda “Suamimu itu harus diqishas (dibalas)”. Sehubungan dengan perkataan Rasulullah SAW itu, Allah SWT menurunkan ayat ke 34-35 dari surat an-Nisa’ yang mana isinya menyatakan dengan tegas. Terdapat ketentuan bahwa bagi orang laki-laki memiliki hak untuk mendidik istrinya yang melakukan penyimpangan terhadap haknya selaku istri. Setelah mendengar keterangan ayat ini wanita itu pulang dengan tidak menuntut qishas kepada suaminya yang telah menampar mukanya.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu waktu datanglah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah. Dia menceritakan bahwa mukanya ditampar oleh suaminya, yang suaminya tersebut adalah salah seorang sahabat anshar. Maksud kedatangan wanita tersebut adalah untuk menuntut balas terhadap perbuatan suaminya itu. Pada saat itu pula Rasulullah mengabulkan permohonannya, sebab belum ada ketetapan hukum dari Allah. Sehubungan dengan peristiwa tersebut Allah menurunkan ayat ke 34 dan 35 dari surat an-Nisa’ sebagai ketegasan tentang hak beserta kewajiban seorang suami untuk mendidik istrinya yang membangkang. Bersamaan dengan kejadian tersebut, turun pula ayat ke-114 dari surat Taha yang berbunyi:

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُلْ أَنْ رَبِّ زَدْنِي عِلْمًا ۖ

Artinya: "Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenarnya, dan janganlah engkau (wahai Muhammad) tergesa-gesa membaca Alquran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhan, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."

Ayat ini turun sebagai teguran terhadap Rasulullah karena tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan padahal belum ada ayat Alquran yang mengatur terkait hal tersebut. Dengan turunnya ayat ini maka Rasulullah dilarang memutuskan suatu perkara sebelum ayat Alquran bersinggungan dengan perkara tersebut diturunkan, sebagaimana ketika Rasulullah memberikan hukum qishas terhadap suami atas gugatan istri dalam perkara ini.⁵⁸

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya dalam menafsirkan ayat Alquran, Ibnu Jarir lebih dahulu menuliskan ayat Alquran yang akan ditafsirkan, kemudian memulai penafsirannya dengan mengemukakan pemikiran dan pandangannya yang kemudian didukung dengan dalil-dalil dari riwayat (hadis) atau terkadang ayat Alquran, baik yang berhubungan dengan sabab turunnya suatu ayat atau dalam hal penafsirannya. Meskipun demikian, ia tidak terikat oleh riwayat dalam penafsirannya. Dengan kata lain jika ada yang mendukung penafsirannya ia akan mengambilnya dan kalau tidak ada riwayat, ia akan tetap melakukan penafsiran dengan berdasar ilmu dan pengalaman yang ia miliki.

⁵⁷Alquran 20: 114

⁵⁸ Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 223.

Tidak semua penafsiran Ibnu Jarir disertai dengan dalil-dalil atau hadis yang berkenaan dengan ayat tersebut. Contohnya ialah ketika Ibnu Jarir menafsirkan penggalan dari ayat ke 34 surat an-Nisa', yang mana penggalan ayat tersebut lah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في نشوزهن عليكم.

فإن اتعطن فلا سبيل لكم عليهن، وإن أبین الأوبة من نشوزهن فاستوثقوا منهن رباطا في

مضاجعهن. يعني: في منازلهم، و بيوتهم التي يضطجعن فيها، و يضاجعهن فيها أزواجهن⁵⁹

Artinya: "Dan orang-orang yang takut akan pembangkangan mereka, maka nasihatilah mereka atas pembangkangan melawanmu. Jika kamu merasa tidak ada cara bagimu untuk melakukannya, dan jika saya menunjukkan sikap menghadapi pembangkangan mereka, maka kencangkan dengan tali di tempat tidur mereka. Maksud saya: di tempat tinggal mereka, di rumah mereka di mana mereka berbaring, dan di mana suami mereka tidur bersama mereka."

Penggalan surat an-Nisa' ayat 34 itu merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan oleh Allah untuk menghadapi sikap pembangkangan dari sang istri. Ibnu Jarir memulai penafsirannya dengan menyulplik sedikit kutipan dari penggalan sebelumnya, yaitu terkait penekanan pada solusi pertama dengan cara menasihati istri-istri mereka. Barulah kemudian ia meneruskan dengan kalimat pengandaian yaitu jika. Maksudnya disini ialah apabila memang cara pertama yang berupa nasihat tadi tidak mampu menggerakkan hati sang istri dan memang benar ini yang terjadi, maka barulah cara yang kedua diterapkan.

Disini Ibnu Jarir menunjukkan sikapnya dengan berdasarkan pada penggalan ayat yang ia tafsiri, dalam hal ini adalah lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji*. Dia mengatakan ikatlah mereka dengan tali di tempat tidur mereka dan

⁵⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Jami' al Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an*, terj. Ahsan Aksan (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 452.

kencangkanlah ikatan tersebut. Secara garis besar penafsirannya ini sudah cukup untuk mewakili maksud dari lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji*. Namun ternyata tempat tidur disini masih bersifat umum, sehingga kemudian dia menambahkan penjelasan terkait ini. Ia memaparkan bahwa yang dimaksud ialah tempat pembaringan atau ranjang tempatnya tidur dengan suaminya di dalam rumah.

B. Penafsiran Ibnu Kathir terhadap Lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji* dalam Qs. an-Nisā': 34

Pemikiran Ibnu Kathir telah tersibghah atau tercelupkan dengan pola pikir gurunya, Ibn Taymiyah. Ibnu Kathir sangat terinspirasi baik dalam metode maupun karya-karyanya. Bahkan dengan jujur dia menyatakan bahwa metode tafsir yang ia gunakan sama persis, sealur dan sejajur dengan gurunnya tersebut. Tafsir Ibnu Kathir telah menjadi rujukan yang paling tersohor dalam kategori Tafsir bi al-Mathur. Hal ini tentunya terlihat dengan jelas dari metode Ibnu Kathir menafsirkan Alquran dalam kitabnya *Tafsîr al-Qur'ân al-Azîm*.

Penulis sudah menyatakan sebelumnya bahwa Ibn Kathir dalam menafsirkan Alquran menggunakan metode Tahlili. Metode ini ialah menafsirkan suatu ayat dengan menjelaskan kandungan Alquran dari berbagai aspek, mengikuti susunan ayat sesuai dengan Tartib Mushafi dengan mengemukakan kosa kata, penjelasan global ayat, mengemukakan *Asbāb al-Nuzūl* dan Munasabah. Ibnu Kathir sangat dominan dalam menggunakan riwayat atau hadis ketika menafsirkan Alquran. Tak jarang juga ia menyertakan pendapat Sahabat dan Tabi'in apabila memiliki keterkaitan dengan ayat atau permasalahan yang

ditafsirinya. Dari sini dapat dikatakan bahwa pendekatan normatif historis yang berbasis utama kepada hadis atau riwayat sangat dominan digunakan dalam kitab *Tafsîr al-Qur'ân al-Âzîm*.

Ibnu Kathir memulai penafsirannya pada Qs an-Nisa' ayat 34 dengan menulis keseluruhan ayatnya dengan lengkap. Kemudian ia memenggal tiap-tiap ayat sesuai proporsinya agar penjelasan yang dipaparkan lebih mengena dan mudah dipahami oleh pembaca, serta agar bersifat lebih khusus menyikapi permasalahan-permasalahan yang termuat dalam ayat ini.

Penggalan ayat yang akan dibahas pada bab ini ialah tentang lafadz Wahjuruhunna fi al-Madāji. Ketika menafsirkan lafadz tersebut Ibnu Kathir langsung memaparkan hadis dari Ali bin Abi Ṭalhah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-Hajru pada lafadz tersebut memiliki beberapa makna, yang pertama adalah tidak menjima' atau menyebuhi istri. Kedua ialah tidak tidur dengan istri di pembarangan yang sama. Yang ketiga ialah sang suami tetap tidur di pembarangan yang sama dengan istri, akan tetapi sang suami memalingkan wajah dari sang istri atau singkatnya posisi tidurnya tidak berhadapan dan membelakangi istri.

Hal tersebut tidak hanya dikatakan oleh Ibnu Abbas, tetapi mayoritas ulama. Bahkan beberapa ulama' seperti as-Sudī, ad-Dahāk, 'Ikrimah serta Ibnu Abbas menambahkan bahwa tidak berbicara dan tidak bercengkrama juga termasuk dalam pengertian al-Hajru di situ.

Kemudian bnu Kathir melanjutkan lagi dengan riwayat Ali bin Abi Talhah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan hendaknya

sang suami menasihatinya hingga istrinya menerima dan kembali taat. Namun apabila sang istri masih tidak mau menerima dan melanjutkan pembangkangannya maka pisahkanlah tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya tanpa berujung perceraian. Hal yang demikian itu sudah pasti memberatkan bagi seorang istri.

Mujāhid, Asy-Sya'bi, Ibrāhīm, Muhammad Ibnu Ka'ab, Miqsam, dan Qatādah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-Hajru ialah hendaknya sang suami tidak menidurinya. Setelah memaparkan beberapa pengertian dan riwayat terkait pengertian al-Hajru, Ibnu Kathir kemudian memaparkan sebuah hadis.

قال أبو داؤد: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلَىٰ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَرَةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنْ خَفْتُمُ شُورَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ" قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي النِّكَاحَ 60

Artinya: Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid, dari Abu Murrah Ar-Raqqasyi, dari pamannya, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: Jika kalian merasa khawatir mereka akan nusyuz (membangkang), maka pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka. Hammad mengatakan bahwa yang dimaksud ialah jangan menyentuhnya.

Dalam hadis tersebut jelas dikatakan bahwa Rasulullah sudah pernah menyinggung terkait permasalahan nusyuz ini sebelumnya. Ia menyampaikan apabila para lelaki merasa khawatir akan nusyuz yang diperbuat oleh istri mereka, maka berpisahlah dari tempat tidur mereka.

⁶⁰ Abu Fida' Ismail bin Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafī'i, tt), 477.

Secara tidak langsung hadis ini merupakan penguatan bahwa makna Wahjuruhunna fi al-Madāji dalam surat an-Nisa ayat 34 ini adalah pisah ranjang, dikarenakan kemiripan redaksi yang digunakan serta konteks permasalahan yang dibahas. Akan tetapi pada hadis tersebut setelah Rasulullah memaparkan salah satu cara dalam menghadapi pembangkangan yang mana cara tersebut berupa pisah ranjang, Hammad kemudian menambahkan bahwa yang dimaksud memisahkan diri dari tempat tidur mereka ialah tidak menggauli atau menyetubuhinya.

Di dalam kitab Sunan dan kitab Musnad disebutkan dari Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi, bahwa ia pernah bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ امْرَأَةٍ أَحَدِنَا؟ قَالَ: "أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُبُوهَا إِذَا

"اَكْتَسِيْتُ، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ" ⁶¹

Artinya: "Wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri di antara kami atas diri suaminya?" Nabi Saw. menjawab: Hendaknya kamu memberi dia makan jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian, dan janganlah kamu memukul wajah dan jangan memburuk-burukkan, janganlah kamu mengasingkannya kecuali dalam lingkungan rumah.

Hadis tersebut menceritakan tentang seorang Sahabat yang bernama Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi yang pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia menanyakan tentang hak-hak istri mereka atas diri suaminya. Kemudian Rasulullah pun menjawab pertanyaan tersebut. Dia mengatakan bahwa sudah seharusnya seorang lelaki memberi istrinya makan apabila lelaki itu makan, lalu memberikan istri sebuah pakaian apabila lelaki itu berpakaian.

61 *Ibid.*, 478.

Setelah memaparkan dua hal tersebut, kemudian Rasulullah melanjutkan jawabannya, akan tetapi kali ini jawabannya berupa pantangan bagi seorang suami. Rasulullah melarang seorang lelaki memukul wajah istrinya, kemudian memburuk-burukannya maksudnya menjelek-jelekannya di depan dirinya sendiri atau di hadapan orang lain. Kemudian pantangan yang terakhir ialah seorang lelaki tidak boleh mengasingkan istrinya kecuali di dalam lingkungan rumah. Maksudnya ialah ketika berada di luar rumah mereka harus bersikap seolah hubungan mereka baik-baik saja dihadapan khalayak umum.

C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ibnu Jarir at-Tabari dan Ibnu Kathir terhadap Lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madaji* dalam Qs. an-Nisa': 34

Pada dasarnya semua kitab tafsir yang ditulis dan disempurnakan oleh para mufassir terdahulu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ayat-ayat Alquran sehingga pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat diterima dan diamalkan dengan baik. Begitu juga dengan penafsiran Ibnu Jarir dan Ibnu Kathir yang termuat dalam kitab tafsirnya yaitu *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qurān* dan juga kitab *Tafsīr al-Qur'ān al-Āzīm*. Keduanya tentu juga memiliki tujuan yang secara umum sama seperti yang disebutkan diatas.

Sebagai seorang ulama dan mufassir, keduanya tentu mempunyai kapabilitas ilmu yang tinggi dan mumpuni terutama dalam bidang tafsir. Itu semua dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, kondisi sosial, riwayat pendidikan, dan lingkungan hidup.

Ibnu Jarir dan Ibnu Kathīr lahir di masa yang tak jauh berbeda dengan jarak kehidupan mereka hanya beberapa abad. Ibnu Jarir lahir di abad ke 9 yaitu di tahun 839 M, sedangkan Ibnu Kathir dilahirkan di awal abad ke 14 atau di tahun 1301 M. Keduanya lahir dan tinggal di wilayah Timur Tengah, di dua negara berbeda yang bersebelahan yaitu Iran dan Irak dimana Iran merupakan negara yang berada di bagian timur negara Irak. Ibnu Jarir dilahirkan di Iran yaitu di kota Thabaristan sedangkan Ibnu Kathīr dilahirkan di Irak tepatnya di kota Bashrah. Keduanya merupakan mufassir yang tersohor di masanya bahkan sampai saat ini banyak karya-karya mereka masih sering dijadikan rujukan dan referensi dalam kajian keilmuan beserta penelitian akademis. Ibnu Jarir bahkan disebut sebagai mufassir tertua yang ada dengan karya tafsir pertama sekaligus terlengkap yang berjumlah 30 juz. Karya tafsir yang disebut disini tidak lain dan tidak bukan adalah kitab tafsirnya yang bernama *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīlī ayyī al-Qurān*.

Banyak yang menyanjung dan mengagung-agungkan kitab ini. Guru Ibnu Kathīr sendiri yaitu Ibnu Taimiyah juga turut melontarkan pujiannya terhadap mahakarya dari Ibnu Jarir tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adapun kitab-kitab tafsir yang beredar di tangan orang yang paling benar adalah kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīlī ayyī al-Qurān* karya Ibnu Jarir aṭ-Ṭabārī. Ibnu Jarir menyebutkan perkataan-perkataan para salaf dengan sanad-sanad yang kuat, tidak ada bid'ah di dalamnya dan tidak pula ia meriwayatkan hadis dari orang-

orang yang di ragukan ke ḍabitannya, seperti Mukatil bin Sulaiman dan Kalbi.⁶²

Pujian dari Ibnu Taimiyah tersebut ternyata tak salah. Salah satu muridnya yang juga menjadi ulama tafsir yakni Ibnu Kathīr telah membuktikannya, Ibnu Kathīr telah merasakan sendiri dengan mengambil banyak faedah dan manfaat dari karya tafsir ini sehingga bertambahlah wawasan keilmuannya. Kemudian Ibnu Kathir juga mampu menulis ringkasan dari pemikiran Ibnu Jarir dengan ditambahkan disiplin ilmu yang ia kuasai seperti hadis, fiqh, ushul dan sejarah. Semua tulisan tersebut bergabung menjadi satu dengan pemikirannya dan menghasilkan sebuah karya tafsir yang berjudul *Tafsīr al-Qur'ān al-Āzīm* atau yang sekarang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Kathīr.

Sebenarnya banyak sekali persamaan antara Ibnu Jarir dan Ibnu Kathir. Diantara persamaan mereka ialah metode yang digunakan dalam penulisan karya tafsir mereka, mereka berdua sama-sama menggunakan metode Tahlili dalam menafsirkan Alquran. Metode Tahlili adalah metode menafsirkan Alquran dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam sebuah ayat, kemudian aspek-aspek tersebut dianalisa sehingga bisa menampilkan makna-makna yang terkandung didalamnya sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai atau dengan kecenderungan sang mufassir.

Metode ini dilakukan dengan menafsirkan Alquran sesuai dengan mushaf uthmani (*tartib muṣafi*) yakni secara runtut, berurutan ayat demi ayat, surat demi

⁶²Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, jilid 2, (Beirut: Darul Fikr, 1980), 227.

surat, dari juz pertama hingga juz terakhir dimulai dari surat al-Fatiyah sampai dengan surat an-Nas.

Ibnu Jarir dan Ibnu Kathir juga sama-sama menggunakan riwayat sebagai sumber penafsiran. Maksudnya ialah bahwa riwayat atau hadis Nabi merupakan rujukan utama yang mereka gunakan dalam menafsirkan Alquran. Akan tetapi bukan berarti mereka menolak menafsirkan Alquran dengan nalar atau akal. Mereka memang menjadikan hadis sebagai garis besar uraian di dalam kitab tafsir mereka, dan kedudukannya jelas sangat dominan, namun mereka berdua juga mengutarakan pemikiran mereka sendiri terkait ayat yang ditafsiri berdasarkan disiplin ilmu yang mereka kuasai. Selain itu mereka juga kadang menguraikan makna atau maksud dari hadis yang sebelumnya telah dipaparkan menjadi sebuah ringkasan sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Mereka juga menyertakan penjelasan dalam menentukan pilihan dari sekian hadis yang telah dipaparkan, untuk menunjukkan hadis mana yang lebih cocok atau berkesinambungan dengan ayat yang ditafsiri menurut pendapat mereka, untuk mendapatkan makna yang tepat dan sesuai seperti yang dimaksudkan oleh Alquran.

Metode dan sumber penafsiran mereka berdua memang memiliki kesamaan, namun tidak mungkin setiap orang atau tokoh tidak memiliki perbedaan bahkan untuk yang memiliki jalur guru sama atau untuk orang kembar sekalipun. Begitu pula halnya dengan Ibnu Jarir dan Ibnu Kathir, sekilas kapabilitas mereka dalam bidang tafsir memang terlihat sama, mulai dari teologi Sunni yang sama-sama mereka pegang. Kemudian keilmuan yang mereka kuasai sampai metode dan

sumber penafsiran yang mereka gunakan di dalam kitab tafsir mereka. Masih terdapat perbedaan antara dua tokoh mufassir klasik ini, letak perbedaannya berada di corak yang mereka berdua gunakan.

Corak adalah kecenderungan seorang mufassir dalam menafsirkan ayat Alquran yang ditinjau dari segi disiplin ilmu yang ia kuasai. Corak ini biasanya tampak dalam pembahasan sang mufassir ketika menguraikan penafsirannya terhadap suatu ayat.

Dalam kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qurān*, sering ditemukan uraian kebahasaan atas suatu ayat, dimana Ibnu Jarir mengupas sebuah kosakata yang merupakan kunci utama dalam suatu ayat dan kadang juga ia menjelaskan sisi balaghahnya. tampak bahwa corak yang mereka gunakan sedikit memiliki perbedaan. Dari hal tersebut tampak bahwa corak dalam kitab tafsir *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīli ayyi al-Qurān* adalah corak lughowi. Sedang ketika membaca penafsiran Ibnu Kathir dalam kitab *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* maka akan ditemukan berbagai macam uraian yang berbeda-beda. Adapun corak-corak tafsir yang ditemukan dalam tafsir Ibnu Kathīr antara lain corak Fiqih, corak Ra'yi, dan juga corak Qira'at.⁶³

Keberagaman corak yang ditemukan dalam kitab tafsirnya itu mengindikasikan bahwa dalam menafsirkan Alquran, Ibnu Kathir tidak terlalu cenderung dengan satu disiplin ilmu yang ia tekuni melainkan ia menggunakan semua bidang ilmu yang dikuasainya untuk menafsirkan Alquran sesuai dengan pembahasan yang dimuat oleh suatu ayat seperti misalnya ketika menafsirkan

⁶³Ali Hasan Ridha, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 59.

ayat tentang fiqih maka Ibnu Kathīr akan menafsirkannya melalui sudut pandang fiqih.

Perbedaan corak itu sedikit banyak pasti juga turut mempengaruhi penafsiran mereka terhadap Alquran. Penulis tidak akan meneliti tentang perbedaan penafsiran dalam kitab mereka secara keseluruhan, penulis hanya akan lebih objektif dengan meneliti terkait permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan ini yaitu mengenai persamaan dan perbedaan penafsiran Ibnu Jarir dan Ibnu Kathir terhadap lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji*.

Membahas lafadz tersebut berarti secara tidak langsung penulis juga harus menyenggung sedikit penafsiran Ibnu Jarir dan Ibnu Kathīr terhadap surat an-Nisa' ayat 34. Secara umum penafsiran mereka berdua pada ayat tersebut tak jauh berbeda, hanya saja tampak perbedaan yang mencolok ketika mereka menafsirkan lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji* yang merupakan solusi kedua dalam menghadapi permasalahan nusyuz.

Ibnu Jarir menafsirkan lafadz *Wahjuruhunna fī al-Madāji* dengan makna mengikat istri dengan tali di pembarangan atau tempat tidurnya dengan suami, sedangkan ketika menafsirkan lafadz tersebut, Ibnu Kathīr tidak langsung mengutarakan maknanya secara gamblang, melainkan dia memaparkan terlebih dahulu hadis-hadis yang berkenaan dengan lafadz itu dengan tanpa mengambil kesimpulan dari hadis yang ia paparkan. Namun jika dilihat dari hadis-hadis yang ia paparkan maka itu sudah mengindikasikan bahwasanya ia sepakat dengan pendapat mayoritas para ulama yang menyatakan bahwa lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji* bermakna pisah ranjang secara umum yang maknanya meliputi tidak

menyetubuhi sang istri, berupaya membelakangi posisi tidurnya, tidak berbicara dengannya dan berpisah dalam tempat pembaringan tetapi masih satu rumah.

Perbedaan inilah yang menarik dan akan menjadi fokus utama pembahasan dalam bab ini. Seperti yang sebelumnya dikatakan bahwasanya Ibnu Jarir dalam menafsirkan Alquran menggunakan metode tahlili dengan sumber riwayat dan corak kebahasaan. Dalam menafsirkan lafadz Wahjuruhunna fi al-Madāji, Ibnu Jarir menjadikan lafadz *wahjuru* sebagai kata kunci penafsirannya. Secara bahasa lafadz *wahjuru* berasal dari kata *hajara* yang memiliki arti hijrah, migrasi dan meninggalkan negeri asal. Dengan kecenderungannya yang menafsirkan Alquran dari segi kebahasaan, Ibnu Jarir memaknai lafadz *هجر* dengan mengaitkannya pada bahasa yang sering digunakan oleh kalangan umat dalam kehidupan sehari-hari.

حيث ذهب ابن جرير إلى أن ذلك مأخوذ من "هجر البعير" إذا ربطه صاحبه بـ "الهجار" وهو

64 حبل يربط في حقوقها و رسغيها

Artinya: Ibnu Jarir melanjutkan dengan mengatakan bahwa ini diambil dari "ditinggalkannya unta" jika pemilik mengaitkannya dengan "migrasi", yang merupakan tali yang mengikat di kaki dan pergelangan tangan.

Pada saat itu, ketika seseorang sedang berpergian dari kota ke kota, mereka selalu menunggangi unta mereka. Setelah mereka telah sampai di tempat tujuan, mereka akan meninggalkan untanya di dekat sebuah pohon. Kemudian pemiliknya akan memasangkan sebuah tali di keempat kaki untanya itu, lalu

⁶⁴Jamal Muṣṭafā Abdul Hamid al-Wahab, *Uṣul ad-Dakhīl fī tafsīr ayyī at-Tanzīl*, (tp: tt), 200.

mengikatkannya di sebuah pohon. Orang-orang sering menyebut tindakan tersebut dengan istilah “*hajara al-ba’ir*”.

Ibnu Jarir mengaitkan istilah tersebut dengan penafsirannya terhadap lafadz *Wahjuruhunna fī al-Mađāji*. Tentu Ibnu Jarir tidak sembarangan dalam menafsirkan Alquran. Pasti Ibnu Jarir memiliki alasan dan pemikiran tersendiri sehingga dia memutuskan untuk mengaitkan tindakan tersebut dengan penafsirannya ini.

Penafsiran Ibnu Jarir tersebut tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena bagaimanapun setiap mufassir memiliki latar belakang dan pemikiran yang berbeda-beda. Penulis berpendapat bahwasanya penafsiran Ibnu Jarir tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal.

Pertama ialah corak dalam kitab tafsirnya yaitu *Jāmi' al-Bayān* 'an *Ta'wīli ayyi al-Qurān*. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa corak yang digunakan Ibnu Jarir dalam menafsirkan Alquran adalah corak bahasa. Ibnu Jarir cenderung menafsirkan Alquran dengan mengupas makna kosakata dari segi kebahasaannya, yang dalam pembahasan ini adalah lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji*. Lafadz itu terdiri dari dua jumlah yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyahnya adalah lafadz *Wahjuruhunna*, lafadz tersebut terdiri dari fi'il amr yang merupakan kata perintah dan maf'ul bih yang merupakan objek. Sedangkan jumlah ismiyahnya berupa jer majrur yaitu lafadz *fi al-Madāji*, yang terdiri dari huruf jer dan juga isim majrur.

Ibnu Jarir mengambil jumlah fi'liyah yang hendak ia kupas karena kata kerja memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan, selain itu lafadz *hajara*

memilik banyak makna. Disebabkan memiliki banyak makna, maka Ibnu Jarir harus memilih satu makna yang paling tepat dan mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa istilah yang paling populer terkait dengan kata *al-Hajār* adalah “*hajara al-ba’īr*”. Dimana kata itu sudah sering digunakan ketika seseorang meninggalkan untanya di sebuah pohon ketika berpergian. Ketika meninggalkan untanya itu maka pemiliknya akan mengikat keempat kakinya di pohon. Hal itulah yang coba dikaitkan oleh Ibnu Jarir dengan lafadz *Wahjuruhunna*, sang pemilik adalah suaminya sedangkan istri adalah unta yang mereka miliki. Maka dari situlah ia menafsirkan solusi kedua dalam menghadapi nusyuz seorang istri dengan mengikat kaki dan tangannya di ranjang.

Kedua ialah latar belakang kehidupannya yang mana ia belum pernah menjalani kehidupan berumah tangga. Para ahli sejarah mencatat bahwa sampai akhir hayatnya, Ibnu Jarir tidak memiliki istri atau dengan kata lain ia masih bujang. Karena ia belum pernah menikah, maka otomatis dia tidak pernah merasakan suka duka masalah dalam pernikahan. Hal tersebut mempengaruhi sudut pandangnya dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, salah satunya ialah nusyuz.

Berkaca pada hal tersebut maka tidak terlalu mengherankan jika ia menafsirkan *Wahjuruhunna fī al-Madāji* dengan makna mengikat tangan dan kaki mereka di ranjang.

Setelah selesai menganalisa penafsiran Ibnu Jarir, kini giliran penafsiran Ibnu Kathīr yang akan dibahas. Meskipun keduanya sama-sama menggunakan

sumber riwayat, akan tetapi disini nampak jelas bahwa Ibnu Jarir tidak selalu menyertakan riwayat yang lengkap dalam menafsirkan penggalan suatu ayat. Berbeda dengan Ibnu Kathir, dari penggalan lafadz *Wahjuruhunna fi al-Madāji*, ia menyertakan beberapa hadis dari sanad yang berbeda guna menafsiri lafadz tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwasanya Ibnu Kathīr dalam menafsirkan penggalan ayat ini cenderung hanya menggunakan riwayat. Ia memaparkan beberapa hadis tanpa memberi pendapat yang jelas mengenai lafadz itu. Ia terkesan tak berani mengambil kesimpulan dari hadis yang dipaparkannya, akan tetapi dari sekian hadis yang dipaparkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibnu Kathīr sepakat dengan pendapat mayoritas ulama, yang menafsirkannya dengan makna tidak bersenggama, tidak berbincang dan memisahkan tempat tidur dari istri-istri mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Banyak sekali persamaan antara Ibnu Jarir dan Ibnu Kathir. Diantara persamaan mereka ialah metode yang digunakan dalam penulisan karya tafsir mereka, mereka berdua sama-sama menggunakan metode Tahlili dalam menafsirkan Alquran. Mereka juga sama-sama menggunakan riwayat sebagai sumber penafsiran.

Metode dan sumber penafsiran mereka berdua memang memiliki kesamaan, namun corak yang mereka gunakan tidaklah sama. Ibnu Jarir menggunakan corak bahasa sedangkan Ibnu Kathīr menggunakan corak umum.

Ibnu Jarir menafsirkan lafadz Wahjuruhunna fi al-Madāji dengan makna mengikat istri dengan tali di pembaringan, sedangkan Ibnu Kathīr menafsirkan Wahjuruhunna fi al-Madāji dengan makna pisah ranjang secara umum yang maknanya meliputi tidak menyetubuhi sang istri, berupaya membelakangi posisi tidurnya, tidak berbicara dengannya dan berpisah dalam tempat pembaringan tetapi masih satu rumah.

Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan latar belakang dan kecenderungan mereka dalam menafsirkan Alquran tidaklah sama persis. Ibnu Jarir menafsirkannya dengan makna mengikat istri di ranjang dikarenakan menggunakan corak bahasa, yang mana penggalan ayat tersebut ditafsiri sesuai dengan redaksi yang populer kala itu, yaitu istilah yang sering dikaitkan dengan mengikat unta ketika pemiliknya berpergian.

Sedangkan Ibnu Kathīr menafsirkan penggalan ayat ini cenderung hanya menggunakan riwayat. Ia memaparkan beberapa hadis tanpa memberi pendapat yang jelas mengenai lafadz itu. Ia terkesan tak berani mengambil kesimpulan dari hadis yang dipaparkannya, akan tetapi dari sekian hadis yang dipaparkan tersebut, terdapat indikasi bahwasanya Ibnu Kathīr sepakat dengan pendapat mayoritas ulama, yang menafsirkannya dengan makna tidak bersenggama, tidak berbincang dan memisahkan tempat tidur dari istri-istri mereka.

B. Saran

Penelitian terhadap Alquran adalah suatu keistimewaan yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Penelitian ini telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, dan penelitian itu masih berjalan sampai sekarang. Sebagai generasi penerus, penulis harus menyerukan pada kalangan akademisi agar tak bosan dalam melakukan penelitian pada kajian keislaman, karena kajian islam selalu bersifat kontekstual mengikuti perkembangan jaman. Masih banyak penafsiran mufassir–mufassir lain yang menarik dan layak untuk dikaji dari berbagai sudut pandang kehidupan dan kacamata keilmuan.

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dari berbagai segi, baik dari segi kepenulisan maupun keilmuan. Penelitian ini masih memerlukan perbaikan terkait analisa penafsiran Ibnu Jarir dan Ibnu Kathīr dalam kitab tafsirnya, khususnya pada surat an-Nisa' ayat 34. Harapan kedepannya semoga penelitian ini dapat pelecut semangat para kalangan akademisi serta mampu menjadi sumber rujukan atau referensi bagi para peneliti berikutnya.

Daftar Pustaka

- adz-Dzahabi, M. Husain. 1976. *al-Tafsir Wa al-Mufassirun*, vol 1. Beirut: Dar al-Kutub al- Hadisah

adz-Dzahabi, Muhammad Husain. 1985. *al-Tafsīr wa al-Mufassirūn*, jilid II. Mesir: Maktabah Wahbah

Adz-Dzarqiy, Abdur Rahman. 1999. *Bidayatun Nihayah*. Beirut: Libanon. al-Juwainī, Aṣ-Ṣāwi. *Maṇāhij fī al-Tafsīr*. Iskandariyah: Mansya'at al-Ma'arif

Al-Qattan, Manna Khalil. 2007. *Studi Ilmu-ilmu Alquran*. ter. Mudzakir AS. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa

Al-Saldani, Saleh bin Ganim. 2004. *Nusyuz*, terj. A. Syaiuqi Qadri, cet. VI. Jakarta: Gema Insani Press

al-Syirbashi, Ahmad. 1994. *Sejarah Tafsir al-Qur'an*. terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus

al-Wahab, Jamal Muṣṭafā Abdul Hamid. *Uṣul ad-Dakhīl fī tafsir ayyi at-Tanzīl*

Anwar, Rasihan. 1949. *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsīr at-Tabari dan Ibnu Kathīr*. Bandung: Pustaka Setia

Aṣ-Ṣabuni, Muhammad Ali. 1986. *Ṣafwah al-Tafasir*. Beirut: Dar al-Qalam

At-Tabari, Ibnu Jarir. 2007. *Jami' al Bayan 'An Ta'wil Al-Qur'an*, terj. Ahsan Aksan. Jakarta: Pustaka Azzam

Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Baidan, Nashruddin. 2011. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers

- Engineer, Asghar Ali. 2003. *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, terj. Ahmad Affandi, cet. I. Yogyakarta: IRCiSod
- Hawari, Dadang. 2006. *Marriage Counseling: konsultasi Perkawinan*. Jakarta: Fak. Kedokteran UI
- IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2012. *Studi al-Qur'an*. Surabaya: IAIN SA Press
- Ibnu Kathīr, Abu Fida' Ismail bin Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-Āzīm*, jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Ibnu Taimiyah. 1980. *Majmu'ah al-Fatawa*, jilid 2. Beirut: Darul Fikr
- Isma'il, Muhammad Bakr. 1991. *Ibnu Jarir Wa Manhajuhu fi al-Tafsir*. Kairo: Dar al-Manar
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. *Semesta Quran; Alquran terjemah perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir bil Hadits*. ter. Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. Bandung: Semesta Alquran
- Mahali, Mudjab. 2002. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mazwan, Nur Faizin. 2002. *Kajian Diskriptif Tafsir Ibn Kathīr*. Yogyakarta: Menara Kudus
- Muhsin, Amina Wadud. 2006. *Al-Qur'an dan Wanita: Pembacaan Kembali Teks Suci Tentang Wanita*, terj. Abdullah Ali. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Munawwir, Achmad Warson. 1997. *Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahman, Fathur. 1981. *Ikhtisar Muṣḥṭalāh al-Hadīth*. Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Ridha, Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. terj. Ahmad Akrom. Jakarta: Rajawali Press
- Rosenthal, Franz. 1989. *The History of Al-Tabari*. New York: State University of New York Press

- Salimuddin. 1990. *Tafsir al-Jami'ah*. Bandung: Pustaka Shihab, M. Quraish. 2008. *Sejarah dan Ulum Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Firdaus

Syadali, Ahmad dan Ahmad Rof'i. 2000. *Ulūm al - Qur'an*. Bandung: CV. Pustaka Setia

Syafe'i, Rachmat. 2006. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Satia

Syakir, Ahmad Muhammad. *Syarh Alfiyyah al-Suyuthi fi Ilm al -Hadith*. Beirut: Dar al-Fikr

Umar, Nasaruddin. 2014. *Islam Fungsional; "Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Ushama, Thamem. 2000. *Metodologi Tafsir al-Qur'an*. Jakarta: Rineka

Zuhayli, Wahbah. 2003. *At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Jilid 3. Damaskus: Dar al-Fikr